

**KEGIATAN DEWAN RISET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi DKI Jakarta
Jl.Taman Jatibaru No.1 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10150

DAFTAR KEGIATAN DEWAN RISET DAERAH TAHUN 2021

1. Kajian terhadap UU No 11 tahun 2020 / UU Cipta Kerja khusus yang berkaitan dengan Pemerintah daerah/ Otonomi daerah dan perijinan perijinan.
2. Kajian Kinerja Bidang Pemerintahan “Gap Analysis Terhadap Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan Strategis daerah di Bidang Pemerintahan (Meliputi Pelayanan Publik, Smart city, Kerjasama antar/ Kordinasi lembaga).
3. Kajian Peningkatan kualitas Pelayanan Pemerintah DKI Jakarta kepada warganya melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan.
4. Webinar Peningkatan Pelayanan di Pulau Seribu.
5. Kajian Strategis Perekonomian DKI Jakarta 2021.
6. Kajian Strategis Pemulihan Ekonomi Masyarakat Jakarta Pasca Covid-19.
7. Kajian Rumah Susun Swadaya Keluarga Sejahtera.
8. Kajian Penyediaan Air Minum Melalui Pemanfaatan Sumber Air Atmosfer.
9. Kajian Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Muara Angke.
10. Kajian pelibatan masyarakat dalam upaya preventif, promotif dan pelayanan kesehatan dalam kerangka Universal Health Coverage.
11. Program Prioritas “PONDOK ADAB”. Kegiatan ini mengintegrasikan program pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan sekaligus pengentasan kemiskinan.
12. Kajian Kelembagaan.
13. Penyusunan ARD.
14. Penyusunan Revisi RTRW.
15. Kolaborasi SIDA / Kerjasama LN Terkait Resilient City.
16. Kajian Jakaarta Sebagai Kota Jasa dan Riset.
17. Pekojan Suatu Kajian Lanskap Kota Bersejarah

DAMPAK UU CIPTA KERJA NO. 11 TAHUN 2000 TERHADAP PEMERINTAH DKI JAYA

I. LATAR BELAKANG

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 memiliki dampak bagi regulasi lain yang ada di Indonesia. Karena tujuan awal dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk memangkas dan memperbaiki regulasi yang berbelit di Indonesia, tetapi hal itu justru berdampak terhadap regulasi di Indonesia, seperti Undang-Undang yang mengatur Otonomi Daerah di Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sistem Desentralisasi yang telah dibentuk oleh Undang-Undang Otonomi Daerah, justru cenderung diambil alih oleh Omnibus Law menjadi sistem Sentralistik, terutama di bidang kewenangannya. Pemerintah Daerah tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan penuh dalam mengatur beberapa hal seperti investasi domestik dan investasi Asing, kemudian Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah yang kewenangannya dapat dicampur tangani oleh Pemerintah Pusat.

Sejak kemerdekaan Indonesia ini terbentuk, Indonesia sudah mengatur adanya sistem desentralisasi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (1). Amanat Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Setidaknya ada lima praktik bagaimana UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 berpotensi mengganggu praktik desentralisasi:

Pertama, menghapus tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir Pasal 20 UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebelumnya memberikan kuasa pada pemerintah daerah untuk memberikan izin lokasi dan pengelolaan usaha di wilayah tersebut.

UU Cipta Kerja kemudian mengubahnya dengan mengalihkan kewajiban pemberian izin tersebut kepada pemerintah pusat.

Kedua, pengambilalihan wewenang pemerintah daerah menetapkan harga listrik UU Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009 mengatur bahwa pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berwenang menetapkan tarif tenaga listrik bagi konsumen. Kewenangan ini dihapus di dalam UU Cipta Kerja dan diserahkan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Penghapusan kewenangan tersebut menunjukkan perubahan pandangan terhadap realisasi otonomi daerah dalam penyelenggaraan tenaga listrik.

Ketiga, penghapusan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur pasar lokal. Pasal 90 UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk hortikultura setiap saat sampai di tingkat lokal.

Kewenangan tersebut dihapus oleh UU Cipta Kerja. Pemerintah berargumen bahwa penghapusan ini akan memperkuat komitmen Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk tidak mengintervensi pasar hortikultura.

Keempat, pemberian izin usaha dalam kendali pemerintah pusat. UU Cipta Kerja menghapus kewenangan pemerintah daerah untuk menerbitkan izin usaha di daerahnya, seperti izin usaha peternakan yang sebelumnya diatur dalam UU No 19 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan izin usaha di bidang pangan yang sudah diatur dalam UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Kelima, menghapus wewenang pemimpin daerah dalam menjamin ketaatan perusahaan untuk melakukan restorasi lingkungan. Setiap perusahaan yang beroperasi di suatu daerah harus berupaya merestorasi kerusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.

Restorasi tersebut ditujukan untuk memulihkan lingkungan hidup dari dampak bisnis perusahaan melalui pengalokasian dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan. Namun kewenangan penetapan dana penjaminan dialihkan sepenuhnya ke pemerintah pusat dalam UU Cipta Kerja. Hanya pemerintah pusat yang dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan.

Penghapusan berbagai kewenangan pemerintah daerah tersebut akan berimplikasi pada aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kekuasaan pemerintahan daerah tidak lagi undang-undang tapi menjadi bergantung pada norma dan standar yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui instrumen peraturan pemerintah. Di satu sisi, model ini mungkin dapat menyelesaikan kerumitan sinkronisasi regulasi pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Namun di sisi lain model ini seperti meminggirkan pemerintah daerah sebagai elemen yang perlu diberdayakan dalam mengelola kekuasaan.

Penyederhanaan regulasi melalui UU Cipta Kerja seharusnya dilakukan dengan tetap memungkinkan pemerintah daerah berpartisipasi dalam memecahkan persoalan di daerah dan bukan menyerahkannya kepada pemerintah pusat. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memiliki kesempatan untuk melaksanakan tugas dan wewenang terkait persoalan yang ada di dekatnya. Pemerintah pusat hanya mengambil alih tugas dan wewenang jika dibutuhkan. UU Cipta Kerja tampaknya ingin mengatasi persoalan tumpang tindih pusatdaerah dan antarlembaga pemerintahan dengan pendekatan memusatkan kekuasaan kepada pusat. Namun langkah tersebut telah merusak desentralisasi.

Dalam hal kebijakan fiskal, UU Cipta Kerja tahun 2020 ini juga berpengaruh terhadap daerah, yakni adanya kewenangan yang luas bagi pemerintah pusat untuk mengintervensi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. Terdapat dua bentuk intervensi pemerintah pusat, yakni: pertama, mengubah tarif pajak daerah dan retribusi daerah dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi secara nasional. Kedua, adanya pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang dinilai menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha di daerah. Pengaturan ini memberikan dampak yang saling bertentangan. Pada satu sisi dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal di daerah dapat selaras dengan kebijakan fiskal secara nasional. Selama ini banyak terjadi peraturan daerah (Perda) ataupun peraturan kepala daerah (Perkada) yang menghambat investasi. Hal ini terlihat dari pencabutan 3.143 Perda atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) oleh pemerintah daerah pada bulan Juni 2016, yang menunjukkan banyak daerah hanya fokus pada bagaimana menarik dana sebesar-besarnya dari masyarakat tanpa memperhatikan pengembangan investasi di daerahnya (Permana, 2017: 52). Dengan UU ini diharapkan daerah akan lebih berhati-hati dalam menyusun peraturan daerahnya agar tercipta iklim investasi yang kondusif dan tidak memberatkan investor³.

Namun pada sisi lain, pengaturan penentuan tarif menjadi disinsentif bagi pemerintah daerah. Pengaturan ini berpotensi membatasi pemerintah daerah dalam berkreasi untuk menggali potensi sumber pajak dan retribusi daerahnya sehingga berpotensi akan menurunkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang pada akhirnya meningkatkan ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pusat. Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan prinsip otonomi daerah di mana pemerintah daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri (Permana, 2017: 34).

Ahmad Fikri Hadin dari Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan dan Herdiansyah Hamzah dari Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, mengemukakan analisis senada terhadap persoalan pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law dari sisi kewenangan dan kebijakan antara pusat dan daerah. Ahmad Fikri Hadin menjelaskan bahwa ada isu sentral perubahan UU Pemerintahan Daerah. Misal dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ditarik ke pusat. Kewenangan otonom dari pemerintah daerah tampak ditarik ke pemerintah pusat. Misalnya soal izin lingkungan yang diambil oleh pemerintah pusat. Izin lingkungan yang harus dibuat lebih dulu sebelum

mekanisme izin usaha berlanjut. Izin lingkungan ini ditarik oleh pemerintah pusat. Kawasan ekonomi khusus juga dipangkas. Wilayah ekonominya tinggi sementara seluruh aspek urusan pemda ditarik ke pusat, urusan nilai ekonomi untuk PAD daerah juga lenyap.⁴

Herdiansyah Hamzah menguraikan bahwa omnibus Law UU Cipta kerja adalah ahistoris terhadap trauma kolektif masyarakat Indonesia. Padahal, desain desentralisasi dan semangat otonomi daerah yang menjadi salah satu poin penting tuntutan reformasi dan bertentangan dengan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945. Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan diantara Pasal 1 angka 19 dan Pasal 1 angka 20 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni, angka 19a yang berbunyi standar adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang atau Lembaga yang diakui oleh Pemerintah Pusat sebagai wujud persetujuan atas pernyataan untuk pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Menurut Herdiansyah Hamzah, penafsiran tentang standar dimonopoli pemerintah pusat, sehingga terjadi penyeragaman yang menegasikan ciri dan keberagaman yang berkembang di masing-masing daerah. Izin sendiri sebagai sebuah instrumen pemerintah, memiliki makna intrinsik mengenai standar. Namun UU ini memberi ruang bagi pemerintah pusat untuk merekonstruksi tafsir mengenai standar sesuai dengan selera investasi. Anehnya lagi, standarisasi ini hanya bermodalkan keputusan subjektivitas. Ketentuan pasal 24 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihilangkan sebagai syarat penggunaan diskresi bagi pejabat pemerintahan. Penggunaan diskresi dalam upaya mencapai target investasi sebagaimana tujuan Omnibus Law UU Cipta Kerja, menurut Herdiansyah Hamzah, akan melabrak semua aturan perundang-undangan yang ada. Ini semacam privilege bagi pejabat pemerintah untuk mengambil tindakan diskresi, tanpa harus khawatir dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.⁵

Berikut beberapa pasal yang menunjukkan corak sentralistik UU Cipta Kerja Omnibus Law : 6

Pasal 39a, pembinaan dan pengawasan terhadap Izin, standar, dispensasi, dan atau Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan atau dilakukan dengan profesi yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang pengawasan”. Ketentuan ini memberikan ruang bagi Pemerintah untuk cuci tangan terhadap pengawasan, yang sejatinya melekat sebagai bertanggung jawab.

Pasal 250, perda dan perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Lalu pasal 349 ayat (1), daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan Pemerintah Pusat”. Kendati daerah diberikan ruang untuk menyederhanakan pelayanan publik, namun keseluruhan norma, standar, prosedur, kriteria, harus didasarkan kepada ketentuan dan kebijakan Pemerintah Pusat. Lalu pasal 350 ayat (1), kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat, juncto Pasal 350 ayat (4), pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola pemerintah pusat.

Lalu juncto Pasal 350 ayat (5), kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat.

Di antara pasal 402 dan 403 disisipkan 1 (satu) pasal yakni, pasal 402A yang berbunyi, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun

2015, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Aturan induk yang menentukan urusan pemerintahan konkuren antara pusat dan daerah, kini bukan lagi di UU 23/2014. Tetapi aturan payung yang akan digunakan adalah omnibus law UU Cipta Kerja ini.

Lebih lanjut, kewenangan daerah yang di-ambilalih pemerintah pusat adalah Penataan Ruang – Pasal 17. Pasal 9, penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan pemerintah pusat, dimana ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah (halaman 14). Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Pasal 18, penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat, dan paling lambat harus ditetapkan 1 bulan setelah substansi disetujui. Jika tidak ditetapkan oleh daerah, maka rencana detail tata ruang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 24 dan 27 dihapus. Rencana rinci tata ruang (kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota) yang sebelumnya ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota, kini dihilangkan.

Pasal 37 ayat (1), persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diterbitkan Pemerintah Pusat, juncto Pasal 37 ayat (2), persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Ketentuan di Pasal yang sama dalam UU 26/2007 tentang penataan ruang, izin pemanfaatan ruang yang kini diganti menjadi persetujuan pemanfaatan ruang, masih memberikan kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah, termasuk dalam hal pembatalan bagi izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW.

Kewenangan daerah yang di-ambilalih pemerintah pusat, yakni pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil – pasal 18 (halaman 26). Pasal 7 ayat (2), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (halaman 31). Dalam ketentuan sebelumnya, yang diatur dalam Pasal 9 ayat (5) UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9 ini dihapus dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Pasal 7 ayat (4) huruf d, Jangka waktu berlalu selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Namun dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun, jika terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Kewenangan daerah yang diambilalih pemerintah pusat (Lingkungan Hidup) – Pasal 21 (halaman 48). Dari segi judul paragraf 3 ini, sudah menggambarkan perubahan terminologi izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan.

Pasal 21 yakni, dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 20 ayat (3) huruf b berbunyi, setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan, mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat dapat memveto persetujuan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup, kendatipun terdapat opsi atau pemerintah daerah dalam ketentuan tersebut.

Pasal 24 ayat (2), uji kelayakan lingkungan hidup (AMDAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk lembaga uji kelayakan lingkungan hidup Pemerintah Pusat. Dalam pasal 29 ayat (1) UU 32/2009, dokumen Amdal dinilai komisi Amdal,

termasuk Gubernur, atau Bupati/Walikota. Ketentuan Pasal 29 ini dihapus dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Pasal 34 ayat (4), pemerintah pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL (halaman 55). Dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU 32/2009 disebutkan, kewenangan untuk menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL, berada ditangan Gubernur atau Bupati/Walikota.

Ketentuan Pasal 36 dihapus (halaman 55). Pasal ini mengenai ketentuan izin lingkungan (Amdal dan UKL-UPL) dimana Gubernur atau Bupati/Walikota, sebelumnya diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan. Pasal 63 ayat (2) juncto Pasal 63 ayat (3), menegaskan bahwa tugas dan wewenang Provinsi dan Kabupaten/Kota harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 128A ayat (2), pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen).

Kewenangan untuk memaksa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup, sebelumnya juga berada di tangan Gubernur atau Bupati/Walikota. Ke depan, bisa dipastikan upaya paksa pemulihan lingkungan, akan menjadi sangat birokratis dan lamban. Menurut Herdiansyah Hamzah, UU Cipta Kerja mengabaikan partisipasi daerah, dalam setiap tindakan pemerintah, khususnya yang menyangkut kebijakan strategis.

Akhirnya, demi mengkaji dan mengetahui dampak UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Pemprov DKI Jaya, maka Webminar dan program perumusan policy brief ini dilakukan.

II. TUJUAN

1. Mengetahui dan mempelajari dampak dari UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan pemerintah daerah utamanya di bidang otonomi daerah dan perijinan.
2. Merumuskan rekomendasi terhadap Pemerintah DKI Jaya terkait dengan implementasi rezim UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 dalam kebijakan-kebijakan Pemda DKI Jaya.

III. KEGIATAN

1. Mengetahui dan mempelajari dampak dari UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan pemerintah daerah utamanya di bidang otonomi daerah dan perijinan.
2. Merumuskan rekomendasi terhadap Pemerintah DKI Jaya terkait dengan implementasi rezim UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 dalam kebijakan-kebijakan Pemda DKI Jaya.

KAJIAN KINERJA BIDANG PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA: (ANALISIS PENCAPAIAN (GAP ANALYSIS) KEGIATAN STRATEGIS DAERAH BIDANG PEMERINTAH PELAYANAN PUBLIK)

I. LATAR BELAKANG

Sejak Tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan sejumlah program dan kegiatan sebagai Kegiatan Strategis Daerah (KSD). KSD ini merupakan penjabaran dan turunan dari 23 janji kerja Gubernur yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022. KSD ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor (Kepgub) 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah sebagai tindak lanjut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah. Dalam Kepgub tersebut ditetapkan sebanyak 60 program sebagai Kegiatan Strategis Daerah.

Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambahkan beberapa kegiatan sebagai Kegiatan Strategis Daerah dalam percepatan beberapa program yang menjadi janji kerja Gubernur. Dalam daftar yang baru, KSD yang semula berjumlah 60 program/kegiatan bertambah 13 menjadi 73 program/kegiatan. Diantara program/kegiatan baru yang ditambahkan, cukup banyak program/kegiatan yang terkait dengan pemerintahan dan pelayanan publik. Lebih dari separuh tambahan program ini terkait dengan bidang pemerintahan seperti Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan, Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN, Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), Revitalisasi Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Deregulasi/ Penataan Produk Hukum Daerah, Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan, dan Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemprov. DKI Jakarta

Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan diyakini merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan. Perencanaan yang baik bisa menjadi tidak banyak bermanfaat ketika birokrasi yang menjalankan perencanaan tersebut tidak memiliki kompetensi dan integritas dalam menjalankannya. Demikian pula dengan anggaran yang besar menjadi tidak efektif dan tidak memberikan dampak signifikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat ketika birokrasi yang mengelola anggaran tersebut ternyata tidak memiliki integritas dan tidak terkoordinasi dengan baik dalam pengelolaan anggaran pembangunan.

Prasojo (2021) menyebutkan ada empat faktor yang dimiliki oleh sebuah negara/daerah yang menjadi modal bagi pembangunan dan kemajuan di negara/daerahnya yaitu (1) sumberdaya manusia/*human capital*, (2) sumberdaya alam/*natural resources*, (3) kekuatan sistem/*institutional strength* dan (4) kekuatan nilai budaya /*value strength*. Namun untuk bisa mencapai keberhasilan dalam membangun sebuah negara/daerah, diperlukan tiga aspek kunci yaitu strategi pembangunan ekonomi yang baik, birokrasi yang profesional dan pemimpin yang memiliki komitmen yang kuat. Ketiganya dibungkus dengan nilai dan budaya dari negara atau daerah tersebut.

Mengingat posisi penting birokrasi dalam keberhasilan pembangunan, maka program-program yang terkait dengan peningkatan kualitas birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan juga menjadi sangat penting. Keberhasilan program-program ini akan sangat membantu bagi keberhasilan pelaksanaan dari rencana pembangunan yang sudah dibuat. Sebaliknya, jika program-program dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik tidak berjalan dengan baik, akan berdampak pada keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

II. PERUMUSAN MASALAH

Program dan kegiatan di bidang pemerintahan selalu muncul dalam setiap perencanaan lima tahunan maupun perencanaan tahunan. Namun permasalahan terkait tata kelola pemerintahan dan birokrasi juga selalu tetap ada. Pada periode ini, program dan kegiatan di bidang Pemerintahan juga muncul dalam Kegiatan Strategis Daerah sebagai program-program yang harus dilakukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur sekaligus dalam rangka pemenuhan janji kerja Gubernur. Beberapa permasalahan yang muncul dalam implementasi program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Birokrasi di DKI Jakarta selama beberapa waktu lalu dianggap sulit diperbaiki dan menjadi penyebab kurang berhasilnya program-program pembangunan di Jakarta. Birokrasi di Jakarta dinilai masih belum banyak berubah dari *stereotype* lama: lamban, tidak efisien dan korup. Hampir seluruh kegiatan masyarakat yang bersinggungan dengan birokrasi selalu membutuhkan proses berbelit, waktu yang lama dan butuh tambahan biaya.
2. Program dan Kegiatan di bidang Pemerintahan seringkali kurang mampu menjawab persoalan yang sesungguhnya dalam tata kelola pemerintahan dan birokrasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
3. Program dan kegiatan yang sudah disusun dengan sangat baik dan komprehensif seringkali tidak bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, karena berbagai faktor dan hambatan.
4. Kemampuan eksekusi yang kurang baik menyebabkan program dan kegiatan di bidang tata kelola pemerintahan dan birokrasi tidak memberikan hasil dan dampak sesuai dengan yang diharapkan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN PENGKAJIAN

1. Melakukan Analisis terhadap kinerja bidang pemerintahan dalam mendukung program-program pembinaan di Jakarta melalui analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara program dan kegiatan yang direncanakan dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dengan implementasinya serta harapan masyarakat atas program tersebut.
2. Menyusun rekomendasi upaya perbaikan dan percepatan pelaksanaan program-program dan kegiatan di bidang pemerintahan dengan fokus pada program yang terdapat dalam Kegiatan Strategis Daerah, berdasarkan hasil analisis kesenjangan pencapaian.

IV. METODOLOGI PENGKAJIAN

Kajian **Kinerja Bidang Pemerintahan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta** dilakukan melalui :

1. Studi Literatur tentang fungsi dan peran birokrasi dan tata kelola pemerintahan dalam mendukung pembangunan serta program-program di bidang pemerintahan di DKI Jakarta yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 serta Kegiatan Strategis Daerah
2. Diskusi internal lintas komisi di Dewan Riset Daerah untuk mendapatkan masukan bagi penajaman fokus dan metodologi penelitian
3. Focus Group Discussion dengan pemangku kepentingan (pemerintah daerah, peneliti, akademisi dan unsur masyarakat/civil society)
4. Wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait dengan upaya perbaikan kinerja bidang pemerintahan di DKI Jakarta

KAJIAN REALISASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DI BIDANG PEMERINTAH

I. LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dibawah pimpinan Gubernur Anies Rasyid Baswedan, menyampaikan janjinya kepada warga dan semua anggota masyarakat yang tinggal dan berusaha di wilayah DKI Jakarta, baik pada masa kampanye maupun setelah resmi dilantik menjadi Gubernur untuk bersungguh sungguh memberikan kualitas pelayanan di bidang Pemerintahan disamping bidang lainnya. Hal ini terlihat dari 23 Janji kerja Gubernur DKI Jakarta periode 2017 – 2022 . Dua dari 23 janji tersebut, pertama, janji nomor 7 adalah “ Membangun Pemerintahan yang bersih, modern dan melayani berbasis transparansi, akuntabilitas dan keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi atau smart city (Janji No. 7) dan . Sedangkan janji yang lainnya adalah janji nomor 8 yang menyebutkan akan “ Mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan untuk merealisasikan rencana kerja hingga 95 persen, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit laporan keuangan, mencapai predikat 80 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), **menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi**, dan memperbaiki manajemen aset milik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta”.

Janji untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan juga diperkuat dalam Visi Misi Gubernur terpilih. Salah satu Visi dari Gubernur tersebut, yakni visi ketiga adalah menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Hal ini juga selaras dengan misi ke lima, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah (RPJMPD) periode 2005 – 2025 yakni, Meningkatkan Kapasitas & Kualitas Pemerintahan. Dalam misi tersebut diantaranya fokus pada : penataan kewenangan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan tata laksana dan manajemen pemerintahan. Niat dan tekad baik tersebut diperkuat dengan adanya 73 kegiatan Strategis Daerah (KSD) sebagaimana tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta No.1107/2019 Tanggal 8 Juli 2019, yakni kegiatan strategis daerah nomor 17 tentang Pelaksanaan Reformasi Perizinan Untuk Percepatan Kemudahan dalam Berbisnis atau Berusaha serta, Kegiatan Strategis No. 38, yakni untuk Meraih laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); serta kegiatan strategis No 39, Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA; Kegiatan strategis No.43 tentang Pengembangan Smart City; dan janji startegis No 60 tentang Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM); serta Kegiatan Strategis No. 61 dan 63 masing -masing Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan; Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); dan Revitalisasi Pengembangan Sumber Daya Aparatur;

Sebagaimana telah kita ketahui atau harus kita ketahui, bahwa dalam tata hubungan pemerintah dengan masyarakat dikenal berbagai konsep seperti hukum administrasi negara, hukum tata pemerintahan atau hukum tata negara maupun hukum pelayanan publik. Hukum administrasi negara (*administrative law*) cabang ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah Negara sehingga sering juga disebut hukum tata usaha negara. Hukum administrasi negara diuji dan dilaksanakan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara¹

Sementara hukum pelayanan publik mengatur hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Karena itu Hukum Pelayanan Publik memiliki sifat memaksa, mengikat dan mengatur hubungan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik dengan pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik. Tujuan dibentuknya Hukum Pelayanan

¹

Publik sama dengan pembentukan hukum pada umumnya yaitu untuk menciptakan kebaikan, menjamin keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kebaikan yang diinginkan dalam hukum pelayanan publik adalah *Good Governance* dan *Clean Government*. Hukum pelayanan publik sebagaimana hukum pada umumnya juga dapat dijadikan sebagai sebuah alat menciptakan tatanan masyarakat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Berdasarkan Undang – Undang (UU) NO 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Bab I Pasal I (satu) ayat 1 (satu) disebutkan “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sedangkan pada ayat 2 (dua) disebutkan, penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelaksana dari pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam ayat 5 (lima) bab dan pasal serta UU yang sama selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Sedangkan pada ayat 6 (enam) disebutkan, Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang- perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian, tekad dan niat baik Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan pemerintahan yang jauh lebih baik kepada warganya, sesuai dengan UU No NO 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . Dimana dalam Bab I Pasal I (satu) ayat 1 (satu) disebutkan “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Pelayanan bidang pemerintahan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga DKI Jakarta atau masyarakat yang ada, bekerja dan beraktifitas di wilayah DKI Jakarta serta membutuhkan pelayanan pemerintah DKI Jakarta. Sebab, sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 UU yang sama menyebutkan bahwa, Pemerintah Provinsi beserta aparatnya adalah penyelenggara dan pelaksana Pelayanan Publik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara pelayanan publik berdasarkan penjelasan hukum pelayanan publik di atas memiliki kewajiban untuk memberikan , karena hukum pelayanan publik sudah mengatur hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan public. Di mana didalamnya terdapat sanksi bagi para pelanggarnya apakah penyelenggara (pemerintah) yang lali dalam mmerikan pelayanan publik maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan yang tidak taat aturan.. Karena itu Hukum Pelayanan Publik memiliki sifat memaksa, mengikat dan mengatur hubungan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik dengan pelaksana atau Gubernur DKI Jakarta beserta staf dan jajaran atau aparat pemerintah provinsi dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara pelayanan public.

II. PEMERINTAH

Saat ini Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta dibawah pimpinan Anies Rasyid Baswedan sudah berjalan 4 (empat) tahun. Menjadi persoalan adalah apakah janji - janji pihak Gubernur sebagai kepala daerah dan kepala pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, beserta, Visi Misi pemerintahan dan , Misi RPJMPD periode 2005- 2025, dan 73 Kegiatan Strategis Daerah dalam upaya meningkatkan Pelayanan Bidang Pemerintahan sebagai bagian dari Pelayanan Publik, sudah benar benar dapat direalisasikan. Mengingat di kalangan masyarakat atau warga DKI Jakarta masih berkembang isyu adanya kelemahan

dalam bidang pelayanan pemerintah. Apakah isu dan bincang bincang masyarakat tersebut sesuai dengan realitas dan kenyataan yang ada. Atau hanya isu yang dihembuskan pihak pihak tertentu berkaitan dengan politik Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Pemimpin Nasional.

Untuk mendapatkan data dan jawaban yang lebih mendekati kenyataan inilah, Komisi I Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta merasa perlu mengadakan Kegiatan Kajian Realisasi Peningkatan kualitas Pelayanan di Bidang Pemerintah dari jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warganya.

Nama Kegiatan

Kajian Realisasi Peningkatan kualitas Pelayanan di Bidang Pemerintah dari jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warganya

Bentuk Kegiatan

Mengingat saat ini, Daerah Provinsi DKI Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya masih sedang dilanda wabah penularan penyakit Covid 19, dengan tingkat penularan virus varian delta sangat tinggi dan kuat, serta pemerintah masih memberlakukan program PPKM (Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 4 sebagai kelanjutan dari PPKM Darurat, dimana sebisa mungkin, pertemuan tatap muka secara langsung dihindari, dan diganti dengan pertemuan secara online, karena itu kegiatan kajian ini baik pada tahap pengumpulan data awal maupun final akan diadakan secara online, atau melalui kegiatan webinar dengan menggunakan aplikasi zoom.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan Kajian ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data yang lebih reliable atau valid untuk menjawab pertanyaan :

1. Apakah Janji janji, visi misi Gubernur, Visi misi RPJMPD 2005-2025, rencana kegiatan Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan pelayanan di bidang Pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat khususnya warga DKI Jakarta di Masa pemerintahan gubernur Anis Rasyid Baswedan sudah benar benar direalisasikan ?
2. Mendapatkan data langsung dari perwakilan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi terutama yang tinggal dan beraktifitas di Provinsi DKI Jakarta, tentang kualitas pelayanan bidang pemerintahan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini.
3. Mendapatkan data dan informasi yang valid dari aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, atas berbagai isu dan tanggapan masyarakat/ warga atas kualitas pelayanan pemetah Provinsi DKI Jakarta di bidang pemerintahan
4. Mendapatkan data dan gambaran bagaimana seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari organisasi sosial dan lembaga pelayanan publik memberikan pelayanan yang prima di bidang pemerintahan kepada warganya.
5. Membuat hasil kajian tentang kualitas pelayanan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta di bidang pemerintahan selama satu tahun terakhir berdasarkan informasi yang disampaikan oleh masyarakat maupun SKPD terkait

Penyelenggara Kegiatan


Penyelenggara kegiatan adalah Komisi 1 (Satu) Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Pengurus Asosiasi Dosen Pengabdian pada Masyarakat Indonesia (ADPI) Koordinator DKI Jakarta. Pemilihan Kerjasama dengan Pengurus ADPI DKI Jakarta, karena selama satu tahun ini Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta melalui perantara Komisi I, sudah menjalin Kerjasama dengan Pengurus ADPI DKI Jakarta. Untuk itu dalam kegiatan ini, sekaligus dalam rangka memberikan kesempatan kepada para dosen dan akademisi yang tergabung dalam ADPI melakukan kajian dan pengabdian pada masyarakat, sebagai bagian dari tri darma perguruan tinggi yakni melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, Komisi 1 menggandeng ADPI DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Kajian ini. Adapun pembagian tugas dengan Pengurus ADPI DKI Jakarta, antara lain selain menyiapkan satu pembicara, juga akan membantu dalam sosialisasi kegiatan

(penyebaran foster dan brosur di media sosial), pendaftaran (absensi) Peserta agar lebih tertata, pembuatan certificate untuk pembicara dan peserta. Sementara pembiayaan untuk honor nara sumber dan pembiayaan lainnya tetap menggunakan dana kegiatan Komisi 1 DRD DKI Jakarta khususnya dana yang sudah dianggarkan untuk melakukan kajian ini. Penggunaan dana beserta laporan kegiatan akan dikirimkan setelah kegiatan kajian ini selesai.

SEMINAR ONLINE (WEBINAR) PENINGKATAN PELAYANAN DI KEPULAUAN SERIBU

I. PENDAHULUAN

Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta periode 2018-2022 pada Tahun Anggaran 2020 telah sukses menyelenggarakan SEMINAR ONLINE bertajuk “Kolaborasi Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dosen Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Seribu” yang dilaksanakan pada 23 Desember 2020. Bupati Kepulauan Seribu, Bapak Junaedi S.Sos, MSi, pada Seminar Online tersebut menyampaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu yang bisa dikatakan masih tertinggal, dibandingkan dengan masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta secara umum. Ada banyak permasalahan yang terjadi di Kepulauan Seribu, baik isu lingkungan, sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut, menurut Heru Susetyo, S.H., L.L.M, Ph.D selaku anggota Komisi I DRD, merupakan suatu tantangan dan sekaligus peluang bagi DRD dan para kolaboratornya untuk berusaha membangun ekosistem kebijakan yang dapat dipergunakan guna percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu, melalui pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi, harus didasarkan kepada potensi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam laut dan pesisir, serta mempertimbangkan adanya kerentanan dari pencemaran, seperti yang dipaparkan oleh Dr.-Ing. Widodo S. Pranowo yang salah satu anggota Komisi I DRD DKI Jakarta. Pembangunan lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu, tidak bisa hanya dikerjakan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Seribu saja, melainkan perlu dukungan kolaborasi berbagai pihak, salah satunya adalah Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Indonesia (ADPI) cabang DKI Jakarta, seperti yang disampaikan oleh Dr. Nur Aini selaku Bendahara ADPI dan Dosen ITB Ahmad Dahlan. Resume dan rekomendasi dari seminar online tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Resume dan rekomendasi dari Seminar Online DRD DKI Jakarta pada 23 Desember 2020

Berdasarkan capaian SEMINAR ONLINE pada tahun 2020 tersebut, maka perlu ditindaklanjuti dengan SEMINAR ONLINE (WEBMINAR) lanjutan untuk menajamkan pembahasan salah satu aspek yang penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu. Seminar online (Webminar) lanjutan yang diusulkan untuk diselenggarakan pada Tahun Anggaran 2021 ini adalah membahas tentang “Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu”.

II. MAKSUD

Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta, pada Tahun Anggaran 2021, bermaksud untuk menyelenggarakan Seminar online (Webminar) tentang “Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu”. Webminar ini memiliki fungsi yang sangat strategis antara lain: sebagai media pengumpul data dan informasi dari narasumber yang terpercaya; sebagai media diskusi public yang terakuntabilitas; sebagai salah satu media diskusi ilmiah dalam rangka proses penyusunan Policy Brief yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan juga sebagai media *public outreach* hasil riset DRD DKI Jakarta kepada masyarakat.

III. TUJUAN

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Menyelenggarakan Seminar Online (Webminar) tentang Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu.
2. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan Seminar Online (Webminar) tersebut sebagai salah satu bahan masukan untuk penyusunan Policy Brief Besar yang sedang disusun oleh DRD DKI Jakarta tentang kebijakan pembangunan lingkungan-sosial-ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu.

IV. TARGET NARASUMBER

Adapun yang ditargetkan menjadi Narasumber adalah:

1. Perwakilan dari Pemda Provinsi DKI Jakarta yang membidangi “One Stop Service” pelayanan publik.
2. Perwakilan dari Pemda Kabupaten Kepulauan Seribu yang membidangi pelayanan publik.
3. Perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DKI Jakarta yang memahami kondisi aktual dan proyeksi kedepan jaringan komunikasi di Kepulauan Seribu.
4. Anggota DRD DKI Jakarta yang membidangi kebijakan/hukum tentang pelayanan publik.
5. Peneliti dan/atau Akademisi Perguruan Tinggi yang membidangi peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil.

V. TARGET PESERTA

Adapun jumlah peserta Seminar Online (Webminar) minimal adalah 100 peserta yang terdiri dari masyarakat umum, LSM, peneliti, akademisi yang memiliki perhatian kepada Kepulauan Seribu; staf pemangku kebijakan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta dan kabupaten Kepulauan Seribu.

KAJIAN STRATEGIS PEREKONOMIAN DKI JAKARTA 2021

I. LATAR BELAKANG

Kebijakan lock-down yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah, namun juga diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi lainnya. Jawa Timur sebagai provinsi yang paling terdampak akibat lock down Jakarta dengan persentase distribusi dampak sebesar 23,3%, kemudian diikuti oleh provinsi Jawa Barat sebesar 19,2%, dan Jawa Tengah sebesar 10,2%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan kondisi perekonomian antar wilayah. Kebijakan lock down memberikan dampak penurunan aktivitas ekonomi di beberapa wilayah lain dikarenakan posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan, kedudukan kantor pusat bisnis di Indonesia di mana menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis dan perdagangan, Jakarta menjadi net-importer terhadap daerah lainnya, dan Jakarta sebagai jalur utama transportasi udara dan laut. Pulau Jawa sebagai wilayah yang paling terdampak karena merupakan kontributor terbesar di sektor perdagangan dan Industri di Indonesia.

Berdasarkan data struktur ekonomi DKI Jakarta, dapat dijelaskan bahwa sektor sekunder dan tersier menjadi sektor yang mendominasi PRDB DKI Jakarta dengan pangsa pasar 24,28% untuk sektor sekunder dan 75,42% untuk sektor tersier. Lebih dari 85% PRDB Industri Pengolahan DKI Jakarta berasal dari 5 sub-sektor, diantaranya adalah Industri Alat Angkutan, Industri Kimia, Farmasi & Obat Tradisional, Industri Makan Minum, Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik dan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi.

Industri Alat Angkutan menjadi industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar yaitu lebih dari 50% terhadap PDRB sektor Industri Pengolahan DKI Jakarta, disusul kelompok industri kimia, farmasi dan obat tradisional sebesar (12,01%), industri makanan dan minuman (7,89%), industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik (6,58%), industri tekstil dan pakaian jadi (6,09), dan industri lainnya dalam kelompok subsektor industri pengolahan.

Industri alat angkutan dan industri kimia adalah dua industri yang jika dikembangkan akan memberi kontribusi signifikan bagi pembangunan industri pengolahan di DKI Jakarta. Akan tetapi, seiring dengan kecenderungan perubahan lingkungan Jakarta, pengembangan kedua industri ini akan menghadapi berbagai tantangan di masa akan datang, antara lain keberlanjutan pandemi Covid-19, perpindahan ibukota baru, tuntutan lingkungan yang lebih bersih, dan perkembangan inovasi teknologi. Melihat peran strategis dari kedua industri tersebut dan tantangan yang dihadapi ke depan, perlu ada kajian yang dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan solusi yang tepat dalam mengoptimalkan kontribusi industri pengolahan dalam perekonomian DKI Jakarta.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud Kajian Strategis Perekonomian DKI Jakarta adalah melakukan serangkaian analisis terhadap perkembangan industri yang memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian DKI Jakarta. Kajian akan fokus pada dua industri pengolahan yang kontribusinya terbesar, yakni industri alat angkutan dan industri kimia.

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang perkembangan industri alat angkutan dan industri kimia dalam perekonomian DKI Jakarta.

Target kegiatan ini adalah:

1. Data dan informasi tentang industri alat angkutan dan industri kimia
2. Rekomendasi kebijakan

III. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kajian Strategis Perekonomian DKI Jakarta akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data sekunder (*desk research*).
2. FGD dan wawancara dengan stakeholder terkait.
3. Analisis dan pengolahan data
4. Validasi hasil
5. Perumusan rekomendasi kebijakan.

KAJIAN STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT JAKARTA PASCA PANDEMI

STRATEGI PENERAPAN DIGITALISASI UMKM BERBASIS INKUBASI DI DKI JAKARTA

I. LATAR BELAKANG

Provinsi DKI Jakarta selalu menjadi pusat ekonomi seluruh masyarakat di Indonesia dengan latar belakang sebagai ibukota dan juga sebagai pusat bisnis. Jakarta merupakan jantung Indonesia. Perputaran uang, ekonomi dan bisnis sebagian besar terjadi di kota ini. Belum lagi aktivitas ekonominya berjalan siang dan malam. Jakarta asumsinya punya kontribusi 70 persen terhadap perputaran uang nasional.

Sumber: <https://www.merdeka.com/uang/jakarta-berkontribusi-70-persen-dari-perputaran-uang-nasional.html>

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, kontribusi Jakarta terhadap ekonomi Indonesia pada 2019 kemarin sebesar 17 persen-18 persen. Sejalan dengan itu, DKI juga menjadi provinsi yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita atau rata-rata pendapatan penduduk tertinggi dari 34 provinsi di RI. BPS mencatat PDRB DKI harga berlaku pada 2020 sebesar Rp260,44 juta dan disusul oleh calon ibu kota negara (IKN) Kalimantan Timur senilai Rp160,1 juta. Kepala Peneliti Makroekonomi dan Keuangan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurrahman menyebut secara ekonomi memang masih sulit menggantikan peran DKI meski PDRB per kapita Kaltim hanya selisih satu peringkat di bawah DKI.

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210620183441-92-656969/sulit-gantikan-peran-ekonomi-jakarta-meski-ibu-kota-dipindah>

Berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2016 yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, usaha mikro kecil (UMK) non pertanian di DKI Jakarta mencapai 1,16 juta. Jumlah ini mencapai 93,46 persen dari total usaha non pertanian yang mencapai 1,24 juta. Untuk usaha atau perusahaan berskala menengah besar (UMB) berjumlah 0,08 juta atau mencapai 6,54 persen. Untuk usaha atau perusahaan berskala menengah besar (UMB) berjumlah 0,08 juta atau mencapai 6,54 persen. Hasil sensus ekonomi tahun 2006 ada 1,14 juta usaha atau perusahaan di Jakarta. Artinya, sesuai hasil sensus ekonomi tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 8,82 persen. Dalam sensus ekonomi 2016, sebanyak 322.048 lokasi usaha ada di Jakarta Barat dan menjadi yang terbanyak.

Sumber: <https://www.beritajakarta.id/read/45202/usaha-mikro-kecil-di-jakarta-mencapai-116-juta>

Pandemi virus corona menghantam 13.336 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di DKI Jakarta. Namun, hanya 8.617 di antaranya yang bisa mendapatkan bantuan. Para pedagang UMKM itu terdampak karena lapak lokasi binaan mereka ditutup selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung. Data dari UMKM yang tersebar di 20 lokasi binaan (lokbin), dan 201 lokasi sementara (loksem) di Jakarta. e-Order akan terbuka untuk umum karena selama ini sebatas untuk pengadaan makan minum di lingkungan Pemprov DKI agar lebih bisa melebarkan sayap lagi membantu UKM dan IKM.

Sumber: <https://www.ayojakarta.com/read/2020/05/11/17417/13336-pelaku-umkm-terdampak-covid-19-di-jakarta-hanya-8617-yang-dapat-bantuan>.

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan kajian atas hasil-hasil riset yang tengah/ telah dilaksanakan, serta kegiatan pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi dengan unit-unit kerja atau instansi terkait.

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mencari solusi terhadap persoalan pemulihan ekonomi DKI Jakarta pasca pandemi.

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kajian ini dibatasi dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Fokus kajian adalah mencari solusi pemulihan ekonomi Jakarta dengan fokus usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. Penerapan solusi pemulihan yang berbasis digital dengan metode penerapan melalui inkubasi kewirausahaan

IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pengkajian hasil-hasil riset yang telah dilaksanakan oleh unit-unit di Provinsi DKI Jakarta.
2. Diskusi/Audiensi dengan unit-unit terkait.
3. FGD dan Seminar dengan nara sumber ahli/pakar yang relevan dan peserta dari kabupaten dan kota.
4. Perumusan hasil atau rekomendasi untuk di buat menjadi *policy brief*.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2021 di Provinsi DKI Jakarta.

VI. HASIL YANG DIHARAPKAN

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan (*policy brief*) tentang solusi yang dapat diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta khususnya pelaku UMKM berbasis digital.

VII. DAMPAK (OUTCOME)

Menjadikan DKI Jakarta sebagai percontohan bagi kota-kota lain di Indonesia, dalam menangani masalah pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Dalam jangka panjang kegiatan ini diharapkan dapat menjadi titik tolak dalam penanganan pemulihan ekonomi pasca pandemi di daerah lain di Indonesia.

KAJIAN RUMAH SUSUN SWADAYA KELUARGA SEJAHTERA

I. PENDAHULUAN

Hunian (*housing*) merupakan kebutuhan dasar manusia selain pangan dan sandang. Hal itu ada disebutkan dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang ditetapkan dalam resolusi Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, yang mewajibkan pemerintah untuk memastikan setiap warga negara terpenuhi haknya menempati tempat tinggal yang layak.

Article 11

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 Perubahan IV tahun 2002, pasal 28H yang berbunyi (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Indonesia kemudian meratifikasi keputusan PBB tersebut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Lalu ditindaklanjuti dengan menerbitkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam pemenuhan hak warga negara atas hunian yang layak.

Kolaborasi Masyarakat dalam Mewujudkan Rumah Susun DP Nol Rupiah

Merujuk pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan komitmennya dalam pemenuhan kebutuhan perumahan melalui program kegiatan penyediaan rumah susun milik bagi warganya melalui skema DP Nol Rupiah yang termuat dalam salah satu kegiatan strategis daerah (KSD) RPJMD 2017-2022. Kajian ini merupakan ***pengembangan konsep Rumah Susun DP Nol Rupiah*** melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai kolaborator dengan merelaksasi peraturan tata ruang dan pemberian PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) serta insentif. Sementara itu, masyarakat menjadi ko-kreator dengan membangun sendiri rumahnya bagi keluarganya atau untuk komersil.

Integrasi Program CAP (*Community Action Plan*) & CIP (*Collaborative Implementation Program*) dengan Rumah Susun Swadaya

Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman melalui program CAP & CIP bisa lebih dioptimalkan dengan mengintegrasikan program rusun swadaya. Kegiatan pemetaan wilayah dan perencanaan di kampung kota berupa status legalitas kepemilikan lahan (termasuk ukuran, nama pemilik, kondisi bangunan & lingkungan sekitarnya) menjadi bagian penting dalam implementasi pelaksanaan rusun swadaya, antara lain sistem jaringan jalan, tata kelola air, persampahan, penerangan dan RTH.

Potret Penduduk dan Pemenuhan Hunian di DKI Jakarta

Selain sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan, Jakarta juga berpredikat sebagai kota pusat ekonomi bisnis di Indonesia. Sebelum pandemi, 70 persen perputaran uang di Indonesia berada di Jakarta. Daya tarik yang tinggi tersebut membuat banyak penduduk dari luar Jakarta ingin mencoba peruntungan hidupnya dan berpindah ke Jakarta.

Pada Maret 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta mencatat sebanyak 7.421 jiwa penduduk yang datang bermigrasi ke Jakarta. Wilayah administrasi dengan jumlah penduduk pendatang terbanyak tercatat di Jakarta Timur sebagai sebesar 2.215, berikutnya di Jakarta Barat yaitu sebanyak 1.886 jiwa, lalu Jakarta Selatan dengan penduduk sebanyak 1.281 jiwa, Jakarta Utara sebanyak 1.189 jiwa, Jakarta Pusat sebanyak 832 jiwa. Paling sedikit bermukim di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 18 jiwa.

Sedangkan hasil survei penduduk 2020 menyebutkan bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta sebanyak 10.562.088 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, didapatkan kepadatan penduduk DKI Jakarta sebesar 14.555 jiwa setia/km², dimana Kota Jakarta Pusat memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 18.603 jiwa/km² (BPS, 2020).

Hasil SUPAS 2015, jumlah penduduk Jakarta pada tahun 2025 diproyeksikan akan menjadi sebanyak 10.891.900 jiwa, dimana sebanyak 70,7 persennya berada di kelompok usia 15 sampai dengan 64 tahun, yaitu rentang mulai dari yang baru lulus, bekerja, hingga sudah berkeluarga. Bertambahnya rumah tangga/kepala keluarga berkorelasi erat terhadap meningkatnya kebutuhan akan hunian.

Parameter	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PENDUDUK							
Laki-laki	5 116,3	5 267,8	5 378,8	5 447,1	5 466,6	5 442,1	5 384,8
Perempuan	5 062,7	5 308,6	5 513,1	5 670,9	5 776,6	5 835,3	5 854,5
Total	10 179,0	10 576,4	10 891,9	11 118,0	11 243,2	11 277,4	11 239,3
Komposisi Umur (%)							
0-14	23,8	22,6	22,2	21,7	20,7	19,9	19,4
15-64	72,3	72,1	70,7	69,3	68,1	66,7	65,1
65+	3,9	5,3	7,1	9,0	11,2	13,4	15,5
Dependency Ratio (000)	38,2	38,7	41,4	44,3	46,9	50,0	53,6

Tabel 1. Proyeksi penduduk Jakarta 2015 – 2045 (sumber: Hasil SUPAS 2015)

Menurut Data BPS 2020, persentase rumah tangga yang tinggal pada bangunan tempat tinggal milik sendiri sebanyak 45,04%, kontrak/sewa sebesar 37,71%, dan lainnya sebanyak 17,25%. Tampak bahwa jumlah rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri masih rendah, belum mencapai separuh dari total rumah tangga di DKI Jakarta.

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Milik Sendiri Private	Kontrak/Sewa Lease/Rent	Lainnya Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Seribu	85,93	10,17	3,9	100,00
Jakarta Selatan	41,36	43,26	15,38	100,00
Jakarta Timur	50,2	34,45	15,35	100,00
Jakarta Pusat	39,83	30,64	29,53	100,00
Jakarta Barat	45,51	39,12	15,37	100,00
Jakarta Utara	43,21	38,21	18,57	100,00
DKI Jakarta	45,04	37,71	17,25	100,00


Tabel 2. Persentase rumah tangga menurut status kepemilikan rumah

Backlog rumah adalah salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia. *Backlog* rumah dapat diukur dari dua perspektif yaitu dari sisi kepenghunian maupun dari sisi kepemilikan.

Data dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, hingga tahun 2015, *backlog* (kekurangan pasokan) rumah di Jakarta mencapai 1.276.424 atau sekitar 49 persen keluarga belum memiliki rumah. Di sisi lain, apabila menggunakan metode perhitungan BPS, *backlog* rumah DKI Jakarta pada tahun 2019 tercatat sebesar 1,45 juta unit rumah. Tingginya angka *backlog* perumahan diyakini sebagai gambaran dari ketidakseimbangan pasokan (*supply*) dengan permintaan (*demand*). Harga dan lokasi rumah merupakan faktor dominan yang mempengaruhi permintaan maupun penawaran. Selain itu, beberapa faktor lain yang bisa berpengaruh terhadap pasar perumahan antara lain kemacetan, biaya infrastruktur, biaya lingkungan, efek fiskal, komposisi penduduk, ketenagakerjaan, kesehatan, serta eksternalitas yang terkait kepemilikan rumah dan kemiskinan.

Ketersediaan Lahan untuk Perumahan

Peruntukan lahan DKI Jakarta untuk perumahan menduduki proporsi terbesar, yaitu 48,41 persen dari luas daratan utama. Sedangkan luasan untuk peruntukan bangunan industri, perkantoran dan perdagangan hanya mencapai 15,68 persen.



Gambar 1. Distribusi harga tanah rata-rata di Jakarta (sumber: smartcity)

Dari gambar 1 di atas terlihat harga tanah bervariasi yang ditunjukkan dalam skala warna, semakin merah pekat semakin mahal harganya, sedangkan semakin kuning cerah menunjukkan semakin murah. Harga termahal mencapai Rp 236 juta per meter persegi di kawasan *Sudirman Center Business District*. Adapun di kawasan timur laut Jakarta (wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur) harga tanah masih ada yang di kisaran Rp 500 ribu per meter persegi.

Tren Hunian Vertikal

Pertimbangan efisiensi, kedekatan lokasi dengan pusat kegiatan, keterbatasan lahan, memunculkan tren hunian vertikal yang terus berkembang dari waktu ke waktu, menyasar segmen non-MBR dalam bentuk *strata title apartment*, maupun segmen MBR dalam bentuk rumah susun sederhana milik (rusunami) maupun rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Alasan penataan kota, Jakarta pernah mengalami era dimana kampung-kampung digusur dan penghuninya dipindahkan ke rusunawa. Padahal, persoalannya tidak sesederhana menyediakan hunian baru bagi warga yang digusur. Pemindahan tersebut justru mendatangkan masalah baru. Warga membutuhkan biaya tambahan untuk transportasi karena lokasi rusunawa biasanya jauh dari tempat kerja mereka. Desain rumah susun juga tidak akomodatif dengan kebutuhan penghuni, khususnya para pekerja informal seperti pedagang kaki lima, warung kelontong dan lain-lain. Persoalan-persoalan tersebut mendatangkan masalah turunan, yaitu semakin lemahnya kemampuan ekonomi yang pada akhirnya membuat mereka kesulitan membayar sewa rusun. Karena tidak mampu bayar sewa, mereka dikeluarkan dan akhirnya kembali lagi mencari hunian-hunian informal. Tunggakan biaya sewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dikelola Pemprov DKI Jakarta hingga bulan Juni 2020 mencapai Rp 71 miliar.

Aspek Finansial

Dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia, dari total simpanan masyarakat dalam rupiah di bank umum dan BPR sebesar Rp 5.506 T (Januari 2021), ada sebanyak Rp 2.410 T (43,7%) adalah simpanan warga Jakarta.

Dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi, Pemerintah memberikan stimulus untuk sektor perumahan yang terdampak pandemi COVID-19 dengan mengeluarkan program fasilitas kredit perumahan rakyat (KPR) dengan uang muka gratis alias DP 0 persen. Kebijakan itu diharapkan mampu menarik minat masyarakat membeli rumah baru. Program tersebut bakal berjalan dari 1 Maret hingga 31 Desember 2021 khususnya untuk rumah seharga Rp 400 juta.

Selain itu, pemerintah juga akan menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 100 persen di sektor properti. Masyarakat akan dibebaskan PPN saat membeli rumah tapak atau rumah susun/apartemen baru yang nilainya maksimal Rp 2 miliar. Sedangkan harga rumah antara Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar akan diberikan diskon PPN sebesar 50 persen. Insentif pajak tersebut dilakukan dengan mekanisme ditanggung pemerintah. Aturan resminya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21 Tahun 2021 yang berlaku efektif selama enam bulan atau mulai 1 Maret 2021 hingga 31 Agustus 2021.

II. MAKSUD & TUJUAN KEGIATAN

Kajian ini bermaksud membahas potensi masyarakat Jakarta dalam pemenuhan akan huniannya secara swadaya. Menjadi solusi alternatif terhadap model penyediaan rusun vertikal.

Tujuan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para *stakeholder* dalam penyediaan *low rise residence*, membantu untuk pencapaian target penyediaan perumahan sebagaimana diamanahkan dalam RPJMD 2017-2022 DKI Jakarta melalui program Rusun swadaya dan Rusun DP Nol, serta mengurangi *backlog* perumahan.

III. METODA PELAKSANAAN KEGIATAN

Kajian Rumah Susun Swadaya, dilaksanakan dalam beberapa tahapan berikut:

1. Pengkajian data primer, data sekunder, studi pustaka.
2. *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para ahli dan *stakeholder* terkait
3. Penyusunan naskah, dan rumusan rekomendasi kebijakan (*policy brief*).

IV. WAKTU & TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Mei 2021 hingga Juli 2021 di Provinsi DKI Jakarta.

V. HASIL & DAMPAK YANG DIHARAPKAN

OUTPUT

Pada akhir kegiatan ini dapat diperoleh:

1. Inventaris persoalan rumah susun
2. Rumusan rekomendasi kebijakan (*policy brief*) tentang rumah susun swadaya.

OUTCOME

Dalam jangka panjang, diharapkan kegiatan ini dapat mewujudkan:

1. DKI Jakarta menjadi *role model* penyediaan rumah susun swadaya.
2. Terwujudnya visi dan misi Gubernur DKI Jakarta.

KAJIAN PENYEDIAAN AIR MINUM MELALUI PEMANFAATAN SUMBER AIR ATMOSFER

I. PENDAHULUAN

Hak atas air adalah hak asasi manusia, diakui secara eksplisit dalam Resolusi PBB No. 64/292. Menegaskan bahwa hak atas air memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik, dan terjangkau, baik untuk keperluan pribadi maupun rumah tangga.

Di Jakarta, 40 persen warga belum memperoleh akses air bersih. Dua wilayah yang mengalami krisis air bersih, yaitu di Jakarta Barat: Kamal, Tegal Alur, Pegadungan, serta Jakarta Utara: Kamal Muara, Muara Angke, Muara Baru. Sementara, upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengejar target penyediaan instalasi air bersih mengalami deselerasi, salah satu sebabnya karena pengajuan penyertaan modal daerah untuk membangun instalasi air bersih senilai Rp 1,2 triliun pada APBD 2019 tidak dikabulkan DPRD DKI Jakarta. Ditambah lagi, APBD DKI Jakarta yang masih berfokus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, sehingga upaya untuk memperkecil gap realisasi terhadap target pipanisasi yang dicanangkan menjadi semakin mendapat tantangan.

Karena itu, perlu melakukan eksplorasi lebih lanjut dalam perencanaan sumber daya air, perlu *radical re-thinking* untuk menemukan solusi lainnya. Diketahui, selain air permukaan dan air tanah, ada sumber daya air lain yang terdapat di atmosfer dalam bentuk uap air dan hujan. Kajian ini membahas potensi sumber daya air tersebut.

DEMAND: PERTAMBAHAN PENDUDUK DAN KEBUTUHAN AIR MINUM

Pertambahan Penduduk

SUPAS 2015 memproyeksikan penduduk DKI Jakarta tahun 2025 berkisar 10.892.000 jiwa (angka penilaian tentang apa yang akan terjadi pada penduduk jika diasumsikan perubahan komponen penduduk seperti kelahiran, kematian, dan migrasi). Pertambahan penduduk mendorong kenaikan kebutuhan akan air. Badan Regulator PAM Jaya merilis Jakarta akan membutuhkan air sekitar 28.000 liter per detik pada tahun 2022.

Kebutuhan Air Minum


Ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2006 menyebutkan bahwa Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik per kepala keluarga perbulan atau 60 liter per orang per hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

Survei yang dilakukan oleh Direktorat Air Minum tahun 2006 menunjukkan volume pemakaian air rata_rata rumah tangga di perkotaan Indonesia sebesar 144 liter per orang per hari. Pemakaian terbesar adalah untuk keperluan mandi sebesar 60 liter per orang per hari. Kebutuhan pokok minimal pemakaian air setiap orang mencapai 121 liter perharinya. Pemakaian tersebut antara lain untuk minum dan masak, cuci pakaian, mandi, bersih rumah, serta keperluan ibadah.

Jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada periode April 2015 mengenai sumber air untuk masak dan minum warga Jakarta, 65 persen dicukupi dari galon/air mineral, 17 persen dari perusahaan air minum, dan 16,1 persen dari sumur bor.

Data BPS, dalam kurun waktu enambelas tahun terakhir (2000 – 2016), persentase rumah tangga di Jakarta yang menggunakan air leding (air dari perusahaan air minum) dan air pompa (air tanah) sebagai sumber air minum dari tahun ke tahun cenderung menurun. Sebaliknya, konsumsi air dalam kemasan menunjukkan grafik peningkatan yang signifikan: dari 4,32 persen di tahun 2000 menjadi sebesar 72,31persen di tahun 2016. Menurut data Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan

Indonesia (ASPADIN), pada 2015, total produksi nasional air minum dalam kemasan mencapai 25 miliar liter. Dari jumlah itu, sebanyak 60 persen atau 15 miliar liter dikonsumsi di Jabodetabek dan sisanya menyebar di seluruh Indonesia.



SUPPLY: SUMBER AIR JAKARTA

Air Permukaan

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang setiap tahun mengalami peningkatan, perusahaan air bersih di DKI Jakarta menghadapi permasalahan utama yaitu terbatasnya sumber air baku. Sungai-sungai yang ada di Jakarta mengalami tingkat pencemaran yang tinggi sehingga membutuhkan biaya pengolahan yang besar bila dijadikan sumber air baku. Selama ini sumber air baku Jakarta 97 persen berasal dari luar Jakarta yaitu dari waduk Jati luhur, Cisadane, dan Cikokol. Hanya 3 persen yang dipasok dari Jakarta yaitu kali Krukut dan kali Pesanggrahan.

Kapasitas produksi maksimum perusahaan air bersih di DKI Jakarta mencapai 20.985 liter per detik (tahun 2018). Realisasinya, rata-rata produksi air masih dibawah kapasitas penuh, kapasitas produksi efektif sebesar 20.627 liter per detik (tahun 2018).

Disamping jumlah produksi yang belum mencapai kapasitas penuh, perusahaan air bersih juga dihadapkan pada permasalahan tingkat kebocoran pada jaringan distribusi air bersih. Sebesar 27,42 persen (tahun 2018) air yang diproduksi, tidak sampai kepada pelanggan, hilang di perjalanan.

Air Tanah

Pemanfaatan air tanah sebagai sumber daya air lainnya harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Penyedotan air tanah secara berlebihan memberikan dampak terhadap meningkatnya laju penurunan muka tanah. 30 persen penurunan muka tanah Jakarta disumbang akibat dari pengambilan air tanah ini, disusul kompaksi tanah (alamiah), pembebanan akibat pembangunan, dan geotektonik. Pengukuran yang dilakukan oleh Badan Geologi, penurunan permukaan tanah di Jakarta mencapai 12 sentimeter per tahun. Penurunan muka tanah paling tinggi terjadi di daerah Ancol, Jakarta Utara. Kondisi cekungan air tanah Jakarta saat ini memasuki zona kritis akibat eksploitasi air tanah mencapai 40 persen di atas ambang batas normal 20 persen yang direkomendasikan.

Jumlah penggunaan air tanah di DKI Jakarta di tahun 2018 sebesar 8.155.282 m³ dan tahun 2019 (hingga bulan September) sebesar 8.876.987 m³ (1 m³ = 1000 liter). Rentang volume penggunaan air tanah perbulan di tahun 2018 – 2019 antara 500.000 – 750.000 m³ dan mengalami lonjakan pada bulan April 2018 sebesar 1.372.055 m³ dan puncaknya terjadi di bulan Juni 2019 sebesar 1.750.822 m³.

Dalam upaya menahan laju penurunan muka tanah tersebut, pemerintah provinsi dan DPRD DKI Jakarta sejak tahun 2018 sudah mulai membahas peraturan daerah mengenai larangan penggunaan

air tanah. Produk hukum yang tersedia saat ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 279 Tahun 2018 tentang pengawasan air tanah.

Biaya Air

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 menyebutkan bahwa tarif dikatakan terjangkau apabila pengeluaran rumah tangga per bulan untuk pemenuhan standar kebutuhan pokok akan air minum tidak melebihi 4% (empat perseratus) dari rata-rata pendapatan rumah tangga untuk kelompok pelanggan yang bersangkutan, atau 4% (empat perseratus) dari Upah Minimum Provinsi, angka tersebut 1 persen lebih besar dari target yang dicanangkan oleh PBB (3%).

Mengacu Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 tahun 2019 mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2020 adalah sebesar Rp 4.276.349. Diperoleh target pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan air sebesar Rp. 128.290 per bulan (4% UMP). Pengakuan warga Jakarta yang belum terakses air bersih, mereka mencukupi kebutuhan akan airnya dengan mengeluarkan uang sekitar Rp 20.000 per hari atau Rp 600.000 per bulan. Biaya air tersebut masih cukup tinggi melampaui target yang dicanangkan.

II. MAKSUD & TUJUAN KEGIATAN

Kajian ini bermaksud menjelaskan potensi sumber daya air lainnya selain air permukaan dan air tanah, yaitu: air atmosfer. Menjadi solusi alternatif penyediaan kebutuhan air bersih dengan kualitas air minum bagi warga Jakarta.

Tujuan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para *stakeholder* dalam penyediaan air bersih dengan kualitas air minum yang bersumber dari air atmosfer terutama untuk daerah-daerah sulit air dan atau wilayah yang belum terakses pipanisasi.

III. METODA PELAKSANAAN KEGIATAN

Kajian Ketahanan Air Jakarta Melalui Penyediaan Air Minum Non-Pipanisasi, dilaksanakan dalam beberapa tahapan berikut:

1. Pengkajian data primer, data sekunder, studi pustaka.
2. *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para ahli dan *stakeholder* terkait
3. Penyusunan naskah, dan rumusan rekomendasi kebijakan (*policy brief*).

IV. WAKTU & TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Mei 2021 hingga Juli 2021 di Provinsi DKI Jakarta yang meliputi 5 wilayah kota dan kabupaten Pulau Seribu.

V. HASIL & DAMPAK YANG DIHARAPKAN

OUTPUT

Pada akhir kegiatan ini dapat diperoleh:

1. Inventaris persoalan pipanisasi, persoalan terkait dengan eksploitasi air permukaan dan air tanah.
2. Rumusan rekomendasi kebijakan (*policy brief*) tentang sumber daya air atmosfer

OUTCOME

Dalam jangka panjang, diharapkan kegiatan ini dapat mewujudkan:

1. DKI Jakarta menjadi *role model* ketahanan air, salah satunya melalui penyediaan air bersih dengan kualitas minum yang bersumber dari atmosfer
2. Terwujudnya visi dan misi Gubernur DKI Jakarta.

KAJIAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN MUARA ANGKE

I. LANDASAN KEGIATAN

Dasar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua DRD Nomor SK/09/DRD-DKI/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021 tentang Kegiatan ini yang mengacu pada ketentuan dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) - RPJMD 2017-2022 yang terkait dengan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Muara Angke, termasuk pada Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Wilayah Jakarta Utara, seluas ± 65 Ha.

II. LATAR BELAKANG

1. Kondisi & Permasalahan

Kawasan Muara Angke Jakarta Utara mulai berkembang sebagai kawasan pelabuhan perikanan tradisional dan sebagai kawasan kampung nelayan pada tahun 1977, tepatnya pada tanggal 7 bulan 7 tahun 1977 yang diresmikan oleh Letjen KKO. Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta waktu itu. Satu tahun berikutnya (tahun 1978) yang statusnya di bawah pengelolaan Pemda DKI Jakarta.

Selanjutnya dibangun infrastruktur dan semua kegiatan perikanan mulai dipusatkan di Muara Angke, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Wilayah Jakarta Utara. Hasilnya, Muara Angke berhasil menjadi pusat pelabuhan ikan tradisional terproduktif di Jakarta selama tiga tahun berturut-turut, menggeser peran Sunda Kelapa. Seperti kawasan kampung nelayan di Indonesia pada umumnya, Muara Angke juga erat kaitannya dengan citra kawasan minapolitan yang kumuh, kotor, bau amis, penuh sampah, becek, banjir rob, sulitnya air bersih, hingga ke masalah degradasi lingkungan.²

Seiring waktu, Pemprov DKI Jakarta mulai membangun Pelabuhan Penumpang Muara Angke yang dituangkan melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.125 Tahun 1995 tentang Pembangunan Dermaga Penyeberangan ke Pulau Seribu. Selain untuk penyeberangan, pelabuhan atau dermaga di sebelah Pelabuhan Perikanan Muara Angke itu diniatkan pula sebagai "pangkalan: kapal-kapal operasional milik Pemprov DKI Jakarta.

Setelah mengalami berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI Jakarta menyempurnakan peraturan terkait Kawasan Muara Angke dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No.1256 Tahun 2006 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke.

Sejak saat itu, pengembangan Kawasan Muara Angke mengalami pasang surut dalam pelaksanaan teknis dan penataan, pengembangan dan pengelolaan kawasan di lapangannya.

Permasalahan utama Kawasan Muara Angke, meliputi:

- 1) *Land subsidence* di Kawasan Muara Angke cukup tinggi sehingga sering terkena banjir dan rob;
 - 2) Ketersediaan air bersih & minum terbatas, kualitas air di Kawasan Muara Angke hanya untuk kegiatan MCK;
 - 3) Kawasan permukiman penduduk/nelayan masih banyak yang kumuh dan tidak layak huni, bahkan ada yang illegal;
 - 4) Manajemen Kepelabuhan kurang optimal;
 - 5) Fasilitas pendukung pelabuhan ikan dan tempat pelelangan ikan masih kurang maksimal untuk kegiatan distribusi perdagangan ikan, padahal *demand-nya* cukup tinggi;
-

- 6) Pengembangan usaha hasil olahan ikan masih kurang maksimal;
- 7) Penataan kawasan masih kurang efektif;
- 8) Penanganan sampah, limbah dan drainase masih kurang maksimal.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kajian Pengembangan & Pengelolaan Kawasan Muara Angke Jakarta Utara adalah untuk dapat memberikan gambaran tentang kondisi umum, permasalahan, Rencana Peruntukan Tanah pada RDTR & Panduan Rancang Kota (*Urban Design Guid Line*) di Kawasan Muara Angke dari aspek Pengembangan & Pengelolaan Kawasan (± 65 Ha).

Sedangkan tujuan kajian ini adalah untuk dapat menyimpulkan kondisi dan permasalahan yang ada serta untuk dapat memberikan **Usulan Rekomendasi** yang dapat diimplementasikan oleh SKPD/UKPD guna **Perbaikan Kondisi** di Kawasan Muara Angke agar lebih baik & lebih menarik untuk **Investasi Pengembangan & Pengelolaan Kawasan Muara Angke, Jakarta Utara**.

3. RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan terkait Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, adalah:

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman;
- 2) Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
- 3) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.13/KEPMEN-KP/2017 tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Muara Angke sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke di Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.
- 7) Peraturan Gubernur No. 90 tahun 2018 tentang Peningkatan kualitas Permukiman;
- 8) Keputusan Gubernur No. 878 Tahun 2018 tentang Penataan Kampung dan Masyarakat;
- 9) Keputusan Gubernur No. 574 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria.

III. PROSES KAJIAN

Rangkaian proses Kajian Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, meliputi:

1. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder – topic dimaksud;
2. Studi Literatur;
3. Proses pembahasan:
 - 1) Internal: Komisi-3 & Pleno DRD;
 - 2) Eksternal: Komisi-3, DRD & SKPD/UKPD,
 - 3) FGD (Focus Group Discussion),
 - 4) Perumusan *Kesimpulan Topik*,
4. Draft Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Kajian.

KAJIAN PELIBATAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PREVENTIF, PROMOTIF DAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM KERANGKA UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

I. LATAR BELAKANG

Pandemi COVID-19 menuntut dunia untuk beradaptasi. Seluruh pihak dituntut untuk menghindari aktivitas yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Pelaksanaan kegiatan secara daring merupakan salah satu solusi adaptif di tengah masa pandemi. Berbagai aspek telah menerapkan pelaksanaan kegiatan secara daring sebagai langkah preventif penyebaran COVID-19, salah satunya aspek pendidikan.

Kegiatan belajar mengajar di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 sejauh ini dilakukan secara daring. Dalam prosesnya, masih dibutuhkan beberapa adaptasi serta perbaikan. Hal tersebut didasari oleh kualitas faktor-faktor pendukung pelaksanaan proses belajar mengajar. Beberapa faktor pendukung tersebut antara lain, gawai, komputer, koneksi internet, serta televisi (Putria, Maula, & Uswatun, 2020). Sebagai salah satu faktor pendukung, kualitas koneksi internet Indonesia saat ini dapat dikatakan kurang dari cukup. Saat ini, kualitas koneksi internet Indonesia menempati peringkat 115 dari 176 negara dengan rata-rata kecepatan internet sebesar 23,04 Mbps (Megabit per second) (Ookla, 2020).

Dalam praktiknya, kegiatan belajar mengajar secara daring di Indonesia dapat dikatakan belum siap. Hal tersebut didasari oleh kualitas elemen pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia masih dapat dikatakan cukup rendah. Selain itu, proses pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia belum memiliki acuan tetap (dalam hal ini kurikulum pembelajaran daring). Selanjutnya, kualitas faktor pendukung proses pembelajaran secara daring Indonesia juga masih belum merata. Apabila penggunaan metode daring masih diteruskan sementara kualitas faktor pendukungnya masih rendah, maka kualitas luaran proses pendidikan (dalam hal ini kompetensi lulusan) akan terus menurun.

Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah melalui empat menteri telah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) pada bulan Maret 2021 yang mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai Juli 2021 dengan pembatasan. SKB yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama dan Menteri Kesehatan mendorong institusi pendidikan dan sekolah agar bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran baru mendatang, yang dimulai Juli 2021.

Provinsi DKI juga menjadi salah satu daerah yang didorong untuk mempersiapkan diri untuk pelaksanaan PTM. Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan berbagai macam persiapan untuk pelaksanaan PTM, termasuk dengan melakukan ujicoba. Tercatat 266 Sekolah telah melakukan ujicoba PTM yang dikordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada awal Juni 2021. Dengan statusnya sebagai ibukota provinsi, walaupun belum masuk pada daerah yang direkomendasikan, pelaksanaan ujicoba PTM tentu akan menjadi indikator nasional apakah kebijakan pelaksanaan PTM pada Juli 2021 menjadi kebijakan yang tepat atau justru sebaliknya.

Pada sisi lain, sebagian masyarakat, pemerhati pendidikan, dan orangtua murid masih merasa tidak siap jika pelaksanaan pendidikan dikembalikan segera kepada sistem PTM. Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) juga telah melakukan kajian dan hasilnya belum merekomendasikan dimulainya sekolah tatap muka dalam waktu dekat. Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan terutama karena perkembangan pandemi Covid-19 secara nasional yang kembali meningkat, serta karena ditemukannya varian baru virus corona sejak Maret 2021, dan cakupan imunisasi Covid-19 di Indonesia yang belum memenuhi target.

Kondisi lapangan di Indonesia memang saat ini masih menunjukkan peningkatan kasus positif COVID-19 yang signifikan. Berdasarkan data yang dibagikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Kamis sore, tercatat ada 8.892 kasus baru pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dimana Provinsi DKI

Jakarta menjadi penyumbang terbesar kasus secara nasional. Secara rata-rata, kasus positif mingguan Covid-19 kembali mengalami kenaikan sejak minggu ketiga Mei 2021. Pada minggu pertama Juni, kasus mingguan bertambah sebanyak 40.280 kasus. Sebelumnya, rata-rata penambahan kasus di angka di bawah 40.000 kasus pada akhir Maret 2021 lalu. Sementara, penambahan mingguan kasus meninggal juga belum menurun, masih di atas 1.000 kasus.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Komisi IV (Kesra) Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Sekolah Kajian Stratejik Global, Universitas Indonesia berinisiatif untuk melakukan kajian bersama untuk melihat lebih dalam terkait kesiapan Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan PTM. Kegiatan ini akan dituangkan dalam bentuk webinar dengan mengundang berbagai pihak yang kompeten sebagai narasumber untuk menjelaskan gambaran kesiapan rencana PTM dan mendiskusikan kebijakan yang tepat agar keputusan PTM benar-benar berdampak baik bagi sektor pendidikan, khususnya pada anak didik.

II. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan ini diantaranya adalah:

1. Untuk mendiskusikan latar belakang dorongan kebijakan Pembelajaran Tatap Muka pada Bulan Juli 2021, khususnya di Provinsi DKI Jakarta
2. Untuk mengetahui persiapan yang telah dilakukan untuk kebijakan PTM
3. Untuk mendiskusikan potensi dampak positif dan negatif dari kebijakan PTM khususnya pada anak didik
4. Untuk mengetahui dampak covid pada perkembangan anak didik
5. Untuk mendiskusikan kebijakan yang tepat untuk mekanisme pembelajaran pada saat ini

PONDOK ADAB

I. PENDAHULUAN

Tumbuh Kembang Anak merupakan anugerah tersendiri bagi setiap orang tua. Sebagai seorang anak ada tahap-tahap tumbuh dan berkembang yang seharusnya mereka terima. Menurut seorang psikolog yang bernama Elizabeth Hurlock, Pertumbuhan adalah terjadinya penambahan dalam ukuran, sedangkan Berkembang adalah suatu seri perubahan yang progresif dalam pola yang bertautan dan berurutan. Perkembangan fisik secara langsung maupun tidak langsung akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Anak-anak menurut Hurlock memiliki beberapa fase pertumbuhan dan perkembangan, antara lain:

1. Usia 0-2 Tahun (Periode Vital), masa bayi disebut juga masa vital karena kondisi fisik dan mental bayi merupakan pondasi bagi perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya.
2. Usia 1 -5 Tahun (Periode estatis), pada periode ini hubungan sosial pada masa anak-anak terlihat misalnya pada usaha anak yang mulai belajar mengadakan hubungan diri secara emosional dengan orang lain.
3. Usia 6-12 tahun (periode intelektual), pada fase ini anak-anak mengalami perkembangan yang sangat pesat sesuai dengan apa yang didapatkannya.
4. Usia 13 – 19 Tahun (Periode pueral / masa remaja), fase ini merupakan fase penghubung antara masa peralihan, masa anak-anak dengan masa remaja.

Fase-fase pada tumbuh kembang anak dapat menciptakan karakteristik anak yang sesungguhnya. Karakteristik inilah yang akan membuat seorang anak akan menjadi apa nantinya. Walaupun masih anak-anak dan masih tergantung pada orang tua anak-anak memiliki hak-hak dan kewajiban sendiri-sendiri sebagai manusia. Namun dikarenakan keadaan yang tidak memadai, maka ada anak-anak yang tidak mendapatkan hak-haknya tetapi harus melakukan kewajiban yang seharusnya bukan untuk dirinya.

Anak sebagai perwujudan eksistensi dari suatu perkawinan menjadi tanggung jawab keluarga terutama orang tua dalam menjamin kehidupan mereka termasuk di bidang pendidikan. Namun bagi sebagian keluarga, terutama dari kalangan keluarga prasejahtera, anak tidak hanya menjadi bagian dari keluarga tetapi juga menjadi bagian dari alat produksi. Bahkan di antara mereka anak justru menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Masalah anak yang terpaksa bekerja biasanya dikenal sebagai anak jalanan, anak terlantar, anak gelandangan, dan sebagainya yang pada intinya mencerminkan adanya kekurangan kesejahteraan yang diberikan terhadap anak.

Anak-anak jalanan terpaksa bekerja di jalanan atau melarikan diri ke jalanan atas kemiskinan yang dialami keluarganya Mereka terpaksa bekerja atau bahkan dipaksa bekerja demi membantu kehidupan keluarganya. Usia anak yang tergolong masih kecil terkadang justru dimanfaatkan untuk mencari penghidupan atau mencari uang di jalan, padahal seperti yang kita ketahui bahwa mereka (anak-anak jalanan) seharusnya berada di sekolah, tetapi ternyata mereka berada di jalanan untuk mencari uang guna membayar biaya sekolah. Mereka terpaksa putus sekolah dan terpaksa tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka terima.

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota besar lainnya kelompok anak jalanan dapat ditemukan di hamper setiap tempat yang ramai seperti di persimpangan jalan, yang membentuk ciri tersendiri dalam kehidupan di perkotaan. Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat pada periode Januari sampai Desember 2020 terdapat 4.622 orang yang berstatus penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dari data tersebut, orang dengan status PMKS dan lain-lain paling tertinggi yaitu 1.602 orang. Sementara, orang yang berstatus gelandangan berjumlah 1.044 orang, lalu orang yang terlantar berjumlah 647 orang. Adapun lainnya yaitu penyandang disabilitas terdapat 476 orang, anak jalanan 229 orang, pengemis 204 orang, serta tuna susila ada 159 orang,

Peraturan perundangan menyebutkan secara jelas mengenai hak-hak individu dan hak-hak anak, seperti pasal 34 UUD 1945 (Pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar diatur oleh Negara), Pasal 31 UUD 1945 (tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran), Konvensi Hak anak (pelarangan eksploitasi anak), Konvensi ILO No.138 tahun 1973 ps.2 ayat 1 mengenai usia minimum anak diperbolehkan bekerja adalah 16 tahun, UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya semakin meyakinkan untuk menciptakan sebuah wadah yang sesuai bagi anak, dalam hal ini anak-anak jalanan dimana mereka kurang atau bahkan tidak terpenuhi haknya karena harus bekerja di jalanan.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Peraturan perundang-undangan ini kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Karena itu penciptaan wadah yang mampu memberikan perlindungan, penyediaan sarana pendidikan, pembinaan, pengembangan diri serta penawaran fasilitas yang membuat hak-hak mereka sebagai anak terpenuhi akan sangat membantu anak-anak jalanan menuju arah kehidupan yang lebih baik lagi dan tertata, baik secara psikis maupun fisik, khususnya anak-anak jalanan di Provinsi DKI Jakarta.

Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta bermaksud menyelenggarakan kegiatan webinar dan kunjungan ke SMK Negeri 61 Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan rumah singgah yang lebih komprehensif, dalam arti bahwa rumah singgah tidak hanya sekedar memberikan pemenuhan kebutuhan jasmani semata, melainkan juga pemenuhan pelatihan ketrampilan hidup disertai dengan tuntutan perbaikan akhlak dengan pola pendekatan pembenahan adab keseharian, baik adab terhadap sesama (hubungan horisontal), maupun adab terhadap Yang MahaKuasa (hubungan vertikal).

II. TUJUAN KEGIATAN

Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk merumuskan konsep "Pondok Adab", serta kemungkinan realisasinya bagi anak Jalanan di DKI Jakarta.

Secara khusus tujuan kegiatan ini adalah:

1. Memperoleh informasi tentang fenomena anak jalanan di perkotaan, khususnya di Provinsi DKI Jakarta.
2. Memperoleh informasi mengenai Konsep Pondok Adab dan kemungkinan penerapannya di Provinsi DKI Jakarta
3. Memperoleh informasi kesiapan sarana/prasarana utama dan pendukung dalam mewujudkan Pondok Adab di Provinsi DKI Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu.
4. Memperoleh informasi kesiapan dan sumber-sumber pendanaan dalam rangka mewujudkan Pondok Adab di Provinsi DKI Jakarta.

PENYUSUNAN AGENDA RISET DAERAH (ARD)

I. LATAR BELAKANG

Dewan Riset Daerah DKI Jakarta terdiri dari empat komisi, yakni Komisi Pemerintahan, Komisi Ekonomi, Komisi Pembangunan & Lingkungan Hidup, Komisi Kesejahteraan Rakyat, ditambah Badan Pekerja yang tugas dan fungsinya melakukan kegiatan kajian lintas sektor.

Dewan Riset Daerah Jakarta periode 2018-2022 mengemban tugas dari Gubernur DKI Jakarta sebagai lembaga yang melakukan riset dan kajian untuk mendukung kebijakan Gubernur dan Pemerintah Provinsi beserta SKPD/UKPD terkait dari sudut pandang keilmuan dan teknologi.

Gubernur DKI Jakarta telah menetapkan 23 Janji Kerja dan 73 Kegiatan Strategis Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 dan harus dilaksanakan serta dicapai (targetnya) dalam periode masa kepemimpinannya. Selayaknya kegiatan ini harus memberikan dampak jangka panjang juga yang dapat menjadi landasan kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di DKI Jakarta di masa depan. BP DRD Jakarta melihat bahwa kesemua Janji Kerja dan Kegiatan Strategis tersebut mempunyai keterkaitan yang erat satu dan lainnya.

Keterkaitan yang erat dari Janji Kerja dan Kegiatan Strategis DKI hanya akan mendapatkan hasil yang baik apabila memang tepat guna, tepat waktu dan tepat sarannya. Dalam era informasi dan industri 4.0 sekarang, sering kali kebijakan yang dirancang dan diputuskan menjadi tidak relevan lagi karena perubahan yang sangat cepat di masyarakat.

Badan Pekerja DRD DKI Jakarta menganggap penting untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Riset yang mengantisipasi dan mengatasi perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat untuk memberikan masukan dalam menghadapi dinamika pelaksanaan 73 Kegiatan Strategis Daerah sehingga tercapainya 23 Janji Kerja Gubernur DKI 2017-2022. Kegiatan ini kami rangkum dalam Kajian Agenda Riset Daerah DKI Jakarta.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Agenda Riset Daerah adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana program kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh SKPD/UKPD/Lembaga terkait untuk memenuhi "VISI RPJPD 2020-2025 dan RPJMD 2017-2022".
2. Untuk menggali kebutuhan Riset dan Kajian guna mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan rencana kerja strategis dari SKPD/UKPD/Lembaga terkait.
3. Untuk menyepakati Agenda Riset Daerah dengan SKPD/UKPD/Lembaga terkait berdasarkan RTRW JAKARTA 2030, RPJPD 2005-2025, RPJMD 2017-2022 (termasuk 23 Janji Gubernur dan 73 KSD), serta RDTR-PZ yang disesuaikan dengan Kajian Regenerasi Kota Jakarta.

III. RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. PERDA Prov. DKI Jakarta No.6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
2. PERDA Prov. DKI Jakarta No.1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ);
3. PERDA Prov. DKI Jakarta No.1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
4. PERDA Prov. DKI Jakarta No.2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERDA No.5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. DKI Jakarta;

5. PERGUB Prov. DKI Jakarta No.268 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PERGUB No. 131 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah;
6. KEPGUB Prov. DKI Jakarta No. 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas KEPGUB No.1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;
7. KEPGUB Prov. DKI Jakarta No.143 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggota Dewan Riset Daerah Periode 2018 – 2022;
8. SK Ketua Dewan Riset Daerah DKI Jakarta No.SK/22/DRD-DKI/I/21 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Agenda Riset Daerah (ARD).

IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kajian Agenda Riset Daerah akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan, sebagai berikut:

1. Pengkajian data primer, data sekunder, studi pustaka.
2. *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para ahli dan *stakeholder* terkait.
3. Penyusunan naskah, dan rumusan rekomendasi kebijakan (*policy brief*).

PENYUSUNAN REVISI RTRW

I. LATAR BELAKANG

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.³

Peninjauan kembali rencana tata ruang meliputi: a) penetapan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang yang dilakukan dengan Keputusan Gubernur; b) pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang terdiri dari kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap rencana tata ruang dan penerapannya; terakhir c). perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang yang berupa: (i) rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang; atau (ii) rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang.⁴

Pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan masukan substansi Revisi RTRW 2030 adalah:

1. Rangkaian proses PK RTRW 2030 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 62,10% (melalui metode kuantitatif), dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan upaya tindak lanjut berupa Rekomendasi Revisi RTRW 2030 (mengacu pada Permen ATR/BPN No.6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW).
2. Terbitnya Undang Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Peraturan pelaksana Undang Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah disahkan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
4. Status dan kedudukan DKI Jakarta yang bukan lagi Ibukota Negara, namun akan difokuskan menjadi Kota Inti Kawasan Metropolitan Jabodetabek-Punjur.

II. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum terkait Revisi RTRW 2030 adalah:

1. Undang-undang (UU), No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diubah dengan Undang-undang (UU) RI, No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-undang (UU), No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Peraturan Pemerintah (PP) No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang kemudian dicabut dengan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 4. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERMEN ATR/BPN), No.6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah;
 5. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERMEN ATR/BPN), No.8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
-

6. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERMEN ATR/BPN), No.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota;
7. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERMEN ATR/BPN), No.16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta, No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030;
9. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta, No.1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) & Peraturan Zonasi (PZ);
10. Keputusan Gubernur (KEPGUB) Provinsi DKI Jakarta, No.264 Tahun 2017 tentang Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
11. Keputusan Gubernur (KEPGUB) Provinsi DKI Jakarta, No.1898 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Revisi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12. Keputusan Gubernur (KEPGUB) Provinsi DKI Jakarta, No.1923 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Revisi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan masukan substansi Revisi RTRW 2030 adalah untuk menindaklanjuti hasil PK RTRW 2030 yang masih perlu dilakukan penyempurnaan substansi materi sesuai dengan dinamika dan perkembangan aspek-aspek pembangunan kota berkelanjutan seperti aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan; serta adanya perubahan kebijakan nasional.

Adapun **tujuan** penyusunan masukan substansi Revisi RTRW 2030 adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan substansi terkait penataan ruang yang mencakup aspek-aspek pembangunan kota berkelanjutan seperti aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kesesuaian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya.

IV. ANGGARAN KEGIATAN

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan masukan substansi Revisi RTRW 2030 ini akan disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Riset Daerah DKI Jakarta tentang Kegiatan Penyusunan Masukan Substansi Revisi RTRW 2030.

V. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan masukan substansi Revisi RTRW 2030 adalah Pemprov DKI Jakarta, antara lain: Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; Badan Perencana Pembangunan Daerah; *Biro* Pembangunan dan *Lingkungan Hidup*; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang & Pertanahan; dan SKPD terkait, serta POKJA RTRW DRD DKI Jakarta.

VI. PEMBAHASAN

Pembahasan masukan substansi Revisi RTRW akan dilaksanakan melalui rapat internal dan rapat koordinasi dengan pihak Pemprov DKI serta SKPD terkait.

KAJIAN MODEL KOTA TANGGUH

MELALUI PENDEKATAN SISTEM INNOVASI DAERAN (SIDa) DAN KOLABORASI

I. LATAR BELAKANG

Dalam mengembangkan kota-kota di Indonesia, *Sustainable Development Goals (SDG)*, *New Urban Agenda*, dan *Paris Agreement* diantaranya merupakan acuan yang dipakai oleh pemerintah khususnya dalam mengupayakan keselamatan manusia dan bumi, yang dalam salah satu tujuannya disebutkan mewujudkan perkotaan menjadi kota yang *inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan*.

Indonesia memiliki risiko bencana dan tingkat *vulnerability* yang tinggi sebagai konsekuensi letak negara ini dari sisi geologis dan geografis. Secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan empat lempeng utama yaitu Eurasia, Indo Australia, Filipina, dan Pasifik yang menjadikan Indonesia rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Di sisi lain, kondisi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis dan pada pertemuan dua samudera dan dua benua membuat wilayah ini rawan akan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, dan kekeringan yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (IRBI, 2019). Indonesia telah mengalami bencana terkait iklim yang lebih sering dan parah dalam beberapa tahun terakhir. Bencana banjir dan angin kencang mencakup sekitar 70% dari total bencana dan sisanya 30% terkait dengan kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan, gelombang panas, badai, rob, dan lain lain (Endarwati, 2016)

Kota tangguh adalah kota yang memiliki kemampuan beradaptasi dan untuk bangkit/dibangun kembali terhadap bencana (Ward C, 2007). Kota yang kuat, tangguh, dan berketahanan adalah salah satu kunci kota untuk menjadi kota yang berkelanjutan, kota yang mempunyai kapasitas untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh dalam kondisi tekanan/guncangan apapun, untuk menjadi kota yang inklusif. Hal ini ditekankan kembali dalam *New Urban Agenda*, yang menggambarkan salah satu perwujudan kota yang inklusif adalah kota yang mengadopsi/ menerapkan pengurangan dan pengelolaan risiko bencana alam/buatan, serta mendorong langkah – langkah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Sejalan dengan komitmen *New Urban Agenda (NUA)* di Quito tahun 2016, disepakati bahwa pengarusutamaan pengurangan dan pengelolaan risiko bencana yang holistik difokuskan pada permukiman formal dan informal yang berada di kawasan rentan, termasuk permukiman kumuh. Mengingat kawasan tersebut memiliki kombinasi kepadatan penduduk tinggi dengan infrastruktur permukiman yang tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), oleh karena itu hal yang perlu dikembangkan antara lain adalah:

1. Meningkatkan peran Kolaborasi, terutama mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan risiko bencana dalam rangka mewujudkan kota tangguh. Penduduk dilibatkan dan dipersiapkan untuk bertahan diri, mendapat pembekalan kebencanaan, dan melakukan simulasi secara berkala berdasarkan standar operasional prosedur pengurangan risiko bencana dan upaya antisipatif mitigasi bencana yang disiapkan pemerintah.
2. Membentuk dan memperkuat kelembagaan masyarakat dan instansi terkait penanganan kebencanaan, melegalkan aturan dan membuat rencana aksi mitigasi bencana juga menjadi peran pemerintah. Selanjutnya,
3. Pemerintah membuat Kebijakan dengan mengubah pendekatan dari reaktif ke proaktif yang berbasis risiko bencana dan masyarakat, seperti kebijakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko bencana, dan mendorong inovasi perkiraan investasi, membangun infrastruktur yang berketahanan, sekaligus memastikan respon lokal yang efektif dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan mendesak penduduk yang terkena dampak bencana.


4. Mengaktifkan kembali kearifan lokal dalam pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat dapat menjadi strategi dalam menjangkau kemitraan antara masyarakat dengan berbagai pemangku kepentingan.

Perencanaan partisipatif dimulai saat perancangan kawasan, pembangunan, hingga pemeliharaan infrastruktur permukiman dengan memasukkan prinsip – prinsip “membangun kembali dengan lebih baik” (build back better) ke dalam proses pemulihan pasca bencana, melalui pembelajaran dari pengalaman bencana masa lalu hingga risiko – risiko baru dalam perencanaan ke depan. Masyarakat tidak hanya dididik untuk tanggap bencana namun juga mematuhi peraturan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah yang Berbasis Mitigasi Bencana, RDTRK dan Peraturan Zonasi (RDTRK–PZ).

II. PERUMUSAN MASALAH

2.1 Kondisi

DKI Jakarta, sebagai ibukota negara Indonesia tak luput dari bencana. Banjir atau genangan merupakan bencana yang datang setiap tahun. Secara geografis, DKI Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut, sebelah utara Pulau Jawa, serta letak muara Sungai Ciliwung di Teluk Jakarta. Jakarta terletak di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter dpl. Dipicu oleh perubahan iklim dan pembangunan yang sangat pesat, DKI Jakarta memiliki potensi bencana banjir dan bencana hidrometeorologis lain yang cukup tinggi. Selain itu berdasarkan penelitian, DKI Jakarta juga berpotensi terhadap ancaman bencana Gempabumi. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2019, Provinsi DKI Jakarta memiliki indeks risiko 66.74 (sedang) (IRBI, 2020).



Gambar 1: Grafik Nilai Indeks Resiko Bencana Provinsi DKI Jakarta 2015-2019

Sumber: IRBI, 2020

Dapat dilihat dalam Gambar 1, walaupun Nilai Indeks Resiko Bencana Provinsi DKI Jakarta menurun setiap tahunnya, namun kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang dilaksanakan setiap tahun belum dapat membebaskan Jakarta dari genangan dan banjir. Besarnya potensi banjir yang mengancam wilayah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan perhatian dan penanganan khusus untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan meningkatkan resiliensi atau ketangguhan kota terhadap bencana. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman bencana yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya banjir dengan memegang prinsip pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi antar pihak.

Kondisi pesatnya peningkatan pembangunan di Jakarta sebagai konsekuensi dari pertumbuhan penduduk telah menyebabkan berkurangnya daerah resapan dan saat ini rata-rata Kawasan terbangun sudah mencapai lebih dari 65%.

Ada 3 (tiga) situasi banjir Jakarta:

1. Meluapnya sungai / kali karena tidak mampu menampung aliran dari hulu di Selatan Jakarta. Kondisi ini disebut dengan banjir.
2. Meluapnya saluran-saluran penghubung termasuk situ dan waduk karena tidak mampu menampung hujan yang turun di Kawasan Jakarta sendiri. Kondisi ini disebut dengan genangan.
3. Melimpasnya air laut di tanggul-tanggul pantai utara Jakarta saat terjadi air laut pasang. Kondisi ini disebut dengan banjir rob.

Ketidak mampuan saluran penghubung situ dan waduk menampung hujan yang turun di Kawasan Jakarta disebabkan semakin sedikit lahan yang dapat menyerap air. Padahal, kapasitas tampung resapan lahan Jakarta sangat baik.

2.2 Permasalahan

Hujan esktrim yang terjadi pada 1 januari 2020 tercatat di BMKG mencapai 378 mm/hari (data di Pelud. Halim P.K) Diperkirakan air hujan yang mengalir di permukaan saat itu $\pm 4.000 \text{ m}^3/\text{detik}$. Sementara itu infrastruktur pengendali banjir DKI Jakarta (berdasarkan masterplan Nedeco 1973 yang sudah diperbaharui) mempunyai kapasitas $\pm 2.000 \text{ m}^3/\text{detik}$. Masih ada $\pm 2.000 \text{ m}^3/\text{detik}$ air hujan yang perlu dtangani.

Selama ini Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kolaborasi berbagai pihak dalam menanggulangi bencana banjir. Namun upaya tersebut dilakukan **pasca bencana** itu sendiri seperti yang terjadi pada banjir Januari 2020 tersebut yaitu dengan **Peran serta dalam penanganan bencana berupa** evakuasi, logistik, kesehatan, dukungan TIK dan dampak sosial (Paparan Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta dalam Rapat Koordinasi Kemenko PMK 7 Januari 2020). Hal ini merupakan pengulangan atas kejadian setiap tahunnya.

Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya yang terus-menerus atau berkelanjutan yang utamanya adalah agar kejadian banjir tersebut tidak berulang setiap tahun dan resiko bencana tersebut dapat ditekan sekecil-kecilnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyebutkan dibutuhkan $\pm 1.800.000$ sumur resapan yang harus dibangun di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Permasalahannya, dimanakah sumur-sumur resapan tersbut harus dibangun agar dapat mengendalikan titik – titik genangan yang ada dan bagaimana peran serta masyarakat dalam mengupayakan target tersebut dapat tercapai.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan masterplan pengendalian banjir DKI Jakarta, Kawasan utara Jakara diselesaikan dengan sistem polder (waduk dan pompa) serta tanggul sepanjang pantai. Semakin kawasan selatan Jakarta (>10 mdpl) dapat menangani air hujan yang turun di kawasannya sendiri, maka semakin sedikit air hujan yang mengalir ke utara.

Maksud dan sasaran dari kajian ini adalah tertanganinya genangan-genangan yang ada melalui *cara-cara yang berkelanjutan* berupa pengembangan sejumlah sumur resapan yang terdistribusi di Kawasan bagian selatan Jakarta (> 10mdpl) dengan baik (lokasi yang pas) sehingga dapat menyerap air hujan yang turun secara optimal.

Untuk mencapai maksud dan sasaran tersebut maka perlu dilaksanakan kajian yang bertujuan untuk:

1. Membangun model untuk kota tangguh (*resilient city*) melalui pemberdayaan dan kolaborasi berbagai pemangku krpentingan
2. Mengembangkan dan membangun sumur-sumur resapan berdasarkan sistem inovasi dan teknologi terkini

IV. METODOLOGI PENGAJIAN

Kajian ini dilakukan melalui beberapa kegiata, yang meliputi:

- Studi Literatur antara lain terkait Resilient City, Data, Informasi, Kajian-kajian tentang bencana banjir di Jakarta
- Pra FGD. diskusi internal lintas komisi di Dewan Riset Daerah untuk mendapatkan masukan bagi penajaman fokus dan metodologi penelitian
- Analisis terkait data dan informasi kondisi lapangan
- Focus Group Discussion dengan para pemangku kepentingan (pemerintah daerah, peneliti, akademisi, professional dan NGO, serta unsur masyarakat/civil society)
- Penyusunan Laporan hasil kajian dan Protetipe
- Penulisan Policy Brief sebagai masukan bagi Kebijakan
- Workshop untuk deseminasi prototype menuju Kota Tangguh

V. KELUARAN

1. Model Kota tangguh (Protetipe) melalui salah satu upaya penanganan banjir dengan mengurangi genangan air dengan pendekatan system SIDA dan Kolaborasi yang dapat di replikasikan di kota-kota lain
2. *Policy Brief* untuk masukan bagi kebijakan dengan instrument pengembangan salah satu penanganan Distribusi sumur resapan per Kawasan berdasarkan tangkapan (catchment area) pada lokasi yang sesuai

REDESAIN JAKARTA MENUJU KOTA INTERNASIONAL BERBASIS RISET DAN JASA

I. PENDAHULUAN

Keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur akan menyebabkan DKI Jakarta kehilangan statusnya sebagai Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2024. Namun, mengingat kondisi Jakarta yang sangat potensial untuk tetap menjadi pusat bisnis dan riset, Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta menyayangkan apabila Jakarta kembali menjadi provinsi biasa seperti provinsi lainnya. Oleh karena itu, melalui kajian yang telah mereka lakukan, Jakarta diusulkan agar tetap berstatus hukum sebagai Daerah Khusus Bisnis dan Riset Internasional setelah status IKN dicabut (DRD Jakarta, 2019).

Wacana pindahnya Ibu kota negara dari Jakarta, maka dalam jangka panjang, DKI Jakarta harus melakukan reposisi dari Ibu Kota Negara menjadi Kota Riset dan Jasa Internasional dapat menjadi pilihan arah pembangunan ekonomi ke depan. Dengan amanat dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2008. Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, DKI Jakarta mempunyai nilai sentral dan strategis bagi perkembangan dan kemajuan Kawasan tersebut.

Status sebagai kota bisnis mencakup perdagangan dan distribusi/logistik, keuangan dan perbankan, serta jasa pariwisata dan pendidikan. Pertimbangan usulan ini dilandasi dari beberapa hal, seperti sistem transportasi dan infrastruktur internet yang telah memadai untuk melakukan perdagangan keuangan, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, serta kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya. Selain itu, pangsa pasar yang sangat besar dengan jumlah penduduk mencapai 13 juta jiwa akan sangat mendukung Jakarta sebagai pusat bisnis internasional.

Sementara itu, sebagai kota riset internasional, peran cakupannya termasuk dalam bidang teknologi informasi dan ilmu dasar bagi industri pengolahan. Selain adanya jumlah perguruan tinggi yang cukup banyak, kualitas yang cukup cemerlang dari beberapa perguruan tinggi tersebut sangat mendukung Jakarta sebagai pusat kota riset. Lebih lanjut, peluang bagi rencana tersebut semakin terbuka dengan adanya berbagai lembaga penelitian berkualitas tinggi yang berpusat di Jakarta, seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), dan lain sebagainya.

Meskipun banyak potensi yang dimiliki oleh DKI Jakarta, pemerintah daerah harus tetap harus meningkatkan berbagai indikator yang dirasa masih kurang. Hal ini karena sekalipun indikator-indikator di Jakarta relatif lebih tinggi dari daerah lain, belum tentu indikator tersebut telah memiliki standar sebagai kota riset internasional. Di berbagai belahan dunia, kota-kota terus bersaing untuk memposisikan diri mereka dengan lebih baik dalam tingkat nasional maupun global. Beberapa lembaga dan institusi pun lahir dengan membangun konsep perkotaan beserta indikatornya dengan menerapkan visi yang terkait dengan semangat, inovasi, hingga kesejahteraan masyarakat (Hatuka et al., 2018). Beberapa di antara berbagai konsep tersebut telah mendapatkan perhatian lebih dan digunakan sebagai standar internasional, seperti the innovation city, the smart city, the global city, the sustainable city, the resilient city, dan the creative city.

Oleh karenanya, sampai saat ini Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota negara telah mempunyai keuntungan sebagai lokasi universitas dan pusat penelitian baik milik pemerintah maupun swasta. Selain itu, sebagai kota bisnis, Jakarta telah dilengkapi dengan berbagai kelengkapan infrastruktur pendukung bisnis dan perdagangan yang tidak hanya siap untuk aktivitas ekonomi berbasis barang dan jasa, namun juga infrastruktur pendukung industri pengetahuan yang berbasis pada human capital dan knowledge intensity. Terkait pemanfaatan Bonus Demografi,

Informasi program-program peningkatan menuju SDM yang lebih unggul hendaknya lebih merata sehingga dapat menjangkau semua lapisan masyarakat sebagai modal dasar dalam menjadi kota riset dan jasa

Dari beberapa konsep kota tersebut, Jakarta memiliki potensi dan sumber daya yang tepat dengan konsep Innovation City. Jakarta sendiri telah masuk ke dalam kategori innovation city yang dibangun oleh sebuah agensi inovasi data internasional bernama 2thinknow. Mereka membangun indeks innovation city yang mencakup 162 indikator. Dalam Program Innovation City, 2thinknow menggunakan faktor 'Human Infrastructure' untuk memasukkan konsep 'Smart Cities', serta segmen bisnis, perdagangan, dan mobilitas. Dalam hal ini, mobilitas termasuk transportasi umum dan mobilitas pribadi sebagai bagian penting dari infrastruktur manusia yang tidak dimasukkan ke dalam konsep Smart Cities. Agensi tersebut mengajukan konsep bahwa pemerintah bersama dengan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan inovasi melalui infrastruktur manusia.

Berdasarkan data dari 2thinknow Now, pemerintah DKI Jakarta memang masih diharuskan untuk terus mengembangkan berbagai indikatornya karena masih menempati peringkat yang cukup jauh, yakni peringkat ke 119 dari 500 kota di dunia. Selain itu, karena Jakarta merupakan kota pertama di Indonesia yang ingin meningkatkan statusnya sebagai kota riset internasional, pemerintah setempat tidak memiliki acuan atau referensi dari kota lain di dalam negeri mengenai bagaimana membangun kota riset yang sesuai dengan standar internasional. Dengan demikian, mereka harus berusaha ekstra agar rencana ini benar-benar terimplementasikan dengan baik.

II. TUJUAN KAJIAN

Kajian ini bertujuan untuk:

1. mencari bentuk Kota Riset berdasarkan pengalaman dari kota di negara lain,
2. mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan capaian indeks kekayaan intelektual,
3. menganalisis situasi dan peluang Jakarta sebagai Kota Riset, serta
4. memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan tantangan dan isu strategis yang dihadapi oleh Jakarta.

III. METODE KAJIAN

Guna menjawab tujuan dan pertanyaan-pertanyaan penelitian pada bab sebelumnya, kajian ini menggunakan pendekatan metode kajian Pustaka (kualitatif) dan analisis data sekunder (kuantitatif). Analisis kualitatif yang diperoleh dari kajian-kajian pustaka atau dokumen terkait yang berhubungan dengan praktik internasional dan juga kajian perkotaan di Indonesia termasuk dokumen peraturan yang relevan. Hasil dari analisis akan didiskusikan melalui Focus Group Discussion baik dengan pihak internal Dewan Riset DKI Jakarta dan Pemda dan juga dengan Pemangku Kepentingan terkait. Sedangkan analisis kuantitatif dilihat dengan membandingkan ukuran-ukuran indeks yang sudah tersedia serta menganalisis data-data potensi demografi dan ekonomi dari DKI Jakarta.

IV. OUTPUT KAJIAN

Dari latar belakang dan tujuan utama kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan gambaran detail mengenai kondisi kesiapan Jakarta dalam mengantisipasi perubahan status kekhususan dengan kepindahan Ibu Kota Negara. Oleh sebab itu, output atau keluaran kajian ini terdiri dari laporan tertulis dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang memuat analisis terdiri dari dan tidak terbatas pada:

1. Studi keputakaan pengalaman kota-kota besar di negara lain yang telah bertransisi menjadi kota riset dan jasa internasional
2. Analisis kesiapan Jakarta dan Potensi pengembangan ke Kota Riset dan Jasa Internasional

3. Rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan di Pemerintah Provinsi dalam Rangka menyiapkan proses transisi yang harus dilakukan.


PEKOJAN

SUATU KAJIAN LANSKAP KOTA BERSEJARAH

I. ANALISIS KAWASAN BERSEJARAH

Pada tahun 1619, kota Batavia resmi didirikan oleh Belanda di atas bekas pelabuhan Jayakarta yang awalnya merupakan wilayah Kesultanan Banten. Kemudian badan administrasi kota Batavia didirikan pada tahun 1620. Pada tahun 1628-1629, Sultan Agung dari Kesultanan Mataram mengepung kota Batavia, namun gagal merebut kuasa kota dari Belanda. Mengikuti pengepungan ini, tembok kota yang awalnya hanya menutupi beberapa sisi kota dirampungkan untuk sepenuhnya melingkupi sisi darat kota. Karena pengepungan ini pula, masyarakat pribumi (terutama Jawa) dilarang tinggal di dalam tembok kota, namun diperbolehkan untuk membangun rumah dan bercocok tanam di lahan terbuka sekitar Batavia yang disebut ommelanden.

Mengikuti gencatan senjata dengan kesultanan Banten pada 1659, kota Batavia mulai mengalami pertumbuhan ekonomi dan politik yang pada akhirnya menjadikan Batavia sebagai pusat kekuatan Belanda di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya wilayah dalam-tembok, wilayah luar-tembok juga semakin ramai dihuni. Pada pertengahan 1600-an, diperkirakan lebih kurang 4.628 hektar lahan sudah diberikan atau dijual oleh Pemerintah Kolonial kepada pendatang dan pihak swasta. Pemukiman penduduk yang tumbuh di luar tembok cenderung mengelompok berdasarkan etnis, sebagaimana pola permukiman yang lumrah terjadi di Asia Tenggara pada masa itu. Cikal bakal Pekojan dapat dianggap sebagai wilayah transisi antar kampung dengan kota;



Gambar 1. Wilayah Pekojan dan sekitarnya pada peta tahun 1847



Gambar 2. Beberapa Permukiman yang kini menjadi dari wilayah administratif Pekojan MOdern

antara rawa-rawa sungai Angke di sebelah barat dan permukiman warga Tionghoa yang padat di timur (kini menjadi daerah Glodok). Wilayah ini dibatasi oleh kanal di tiga sisi, kanal Amanus di utara (Amanusgracht, sekarang Jalan Bandengan Selatan), kanal Bacharachts (Bacharachtsgracht, sekarang Jalan Pekojan Raya) di selatan, dan parit dinding kota barat (Stadsbuttengracht, sekarang Jalan Pejagalan) yang ketiganya dialiri oleh Sungai Krukut. Wilayah ini dinamakan Pekojan berdasarkan kelompok etnis pertama yang bermukim di daerah tersebut: kaum Khoja dari wilayah Gujarat, barat India. Kedatangan kaum Khoja meninggalkan setidaknya dua artefak di wilayah Pekojan kontemporer, yakni Masjid Al-Anshor yang didirikan tahun 1648 dan Masjid Kampung Baru yang didirikan tahun 1743. Nama Pekojan terus digunakan dari masa kolonial hingga hari ini meskipun perkembangannya kaum Khoja tergeser oleh etnis lain dan komposisi etnis Pekojan berfluktuasi pada abad-abad berikutnya.

Wilayah yang dianggap sebagai Pekojan dalam peta historis sebenarnya terbatas pada bantaran utara Kanal Bacharacht, yang sekarang menjadi Jalan Pekojan Raya. Sebagaimana terlihat di peta tahun 1874 pada Gambar 1, wilayah yang kini dikenal sebagai Pekojan di dalamnya juga terdapat Kampung Ajer, Kampung Gatep, dan Pedjagalan. Kampung Ajer dinamakan berdasarkan saluran-saluran irigasi yang mengairi lahan di dalamnya. Kampung Gatep diduga dinamakan berdasarkan pohon Gatep (*Inocarpus fagifer*) yang pernah lumrah di Pekojan. Sementara, Pedjagalan dinamakan demikian karena banyaknya pejalan hewan yang membuka usaha di sekitar wilayah tersebut.

Kepadatan tinggi dan kondisi lingkungan yang buruk di kota Batavia mendorong Pemerintahan Kolonial Belanda untuk mencari pusat pemerintahan baru, dimulai dari arahan Herman Willem Daendels sekitar tahun 1810. Wilayah Weltevreden di selatan Batavia, yang kini menjadi wilayah Jakarta Pusat di sekitar Monas, dipilih sebagai pusat baru Kota Batavia. Seiring dengan dikembangkannya wilayah Weltevreden, penduduk Eropa di Batavia lama-lama pindah ke selatan. Hingga memasuki tahun 1900-an, kebanyakan warga Eropa telah tinggal di Weltevreden sementara kota Batavia lama menjadi wilayah yang kebanyakan dihuni oleh warga non-Eropa.



Gambar 3. Potret beberapa warga Arab di Batavia dari 1800-an. Perlu dicatat, studio potret Eropa pada masa tersebut kerap memposekan subjeknya dengan kostum pilihan agar foto terlihat lebih “eksotik”. Maka dari itu, apakah ini memang pakaian sehari-hari warga Arab Batavia masa itu masih dapat dipertanyakan.

Etnisitas

Semenjak pemberontakan Geger Pecinan yang terjadi pada tahun 1740, pemerintahan Kota Batavia menerapkan peraturan segregasi yang membatasi percampuran antar etnis untuk “menjaga ketertiban sosial” masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam pasal 163 Indische Staatsregeling, masyarakat dibagi ke dalam tiga lapis: orang Eropa, asing Timur, dan pribumi. Sejumlah upaya untuk memisahkan dengan jelas antar lapisan masyarakat dapat terlihat dari peraturan-peraturan seperti sistem wilayah berbasis atau kampung berbasis etnis (*wijkenstelsel*, diresmikan sekitar tahun 1844) dan surat izin berpindah wilayah (*passenstelsel*, diresmikan 1866), meski kadang terdapat pengecualian untuk warga

tertentu. Kelompok Timur asing di Batavia terdiri dari dua kelompok besar, kaum Muslim Arab dan kaum Tionghoa.

Wilayah Pekojan yang awalnya berkembang secara alamiah dari permukiman Khoja India ditetapkan oleh Pemerintahan Kolonial sebagai kampung untuk warga dan pendatang asing Muslim ke depannya. Pemerintahan Belanda tidak terlalu membedakan antara kaum Khoja maupun Arab, dan keduanya sering disatukan dalam catatan resmi Belanda sebagai "Moor" atau "Mahometan" berdasarkan agama Islam dan asal usul asing mereka. Seiring waktu, pendatang Arab Hadrami dari wilayah Yemen Selatan semakin memegang peran penting dalam masyarakat Pekojan, hal ini terlihat misal dari pembangunan Masjid Pekojan (sekarang disebut An-Nawier) oleh pemuka Hadrami Sayyid Abdullah bin Husein Alaydrus pada tahun 1750. Bertambahnya pendatang Hadrami di Pekojan pada masa ini juga diikuti oleh berkurangnya pendatang Khoja karena terputusnya jalur dagang India akibat pendudukan Inggris. Pada pertengahan tahun 1800-an, kaum Arab Hadramaut telah menggantikan kaum Khoja sebagai etnis mayoritas di Pekojan.

Selama abad 19 M, aturan wilayah etnis di Batavia ditegakkan dengan cukup ketat, sebagaimana sebuah artikel dari *Het News van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 30 Agustus 1900 yang memberitakan pelanggaran seorang warga Arab bernama Said Toha bin Ahmad al Haddad yang awalnya tinggal di Kampung Jawa. Ia didenda sebanyak 100 Guilders dan dipindahkan paksa ke wilayah Pekojan. Namun begitu, kericuhan antar kampung etnis kadang masih terjadi, sebagaimana pernah dilaporkan pada *De Tijd*, 15 Juni 1887, akan perkelahian massa Pekojan dengan warga Tionghoa dari Patoka. Untuk menjamin keteraturan warga dan mengkomunikasikan keinginan pemerintahan kolonial, perwakilan dari masing-masing kelompok asing Timur ditunjuk sebagai pemimpin warga dan dilantik pemerintahan Belanda dengan gelar Kapitan. Tercatat, kapitan Arab pertama dari wilayah Pekojan Batavia (masa jabatan 1844-1864) adalah Sa'id bin Salim Na'um Basalamah, seorang keturunan Hadramaut dari Palembang yang nantinya membiayai pembangunan Masjid Langgar Tinggi pada tahun 1829.

Pada tahun 1919, peraturan wilayah etnis dan surat bepergian dihapus dengan dampak yang signifikan terhadap demografi Pekojan. Meski karakteristik kampung etnis masih terlihat, warga dari berbagai etnis dapat lebih mudah bergerak dan bercampur di berbagai bagian kota. Banyak warga Arab yang awalnya tinggal di Pekojan berpindah ke Krukut, Tanah Abang, atau Pasar Baru untuk sejumlah alasan seperti menghindari banjir atau membuka usaha baru. Di wilayah Pekojan sendiri, warga Tionghoa dan pribumi mulai bertempat tinggal atau membuka usaha di rumah-rumah yang awalnya dimiliki warga Arab. Maka seiring waktu lingkungan yang awalnya dikhususkan sebagai kampung Arab menjadi wilayah dengan budaya multi-etnis yang lebih bercampur antara Arab, Tionghoa, dan pribumi. Sebagian besar foto lingkungan Pekojan yang tersimpan di arsip institusi seperti Tropenmuseum dan KITLV berasal dari periode pascasegregasi ini, sekitar tahun 1920-1930-an.

Sosio Ekonomi Penduduk dan Tokoh-tokoh


Kanal-kanal yang mengitari wilayah Pekojan merupakan urat nadi transportasi dan ekonomi yang menghubungkan Batavia dengan Banten dari tahun 1700 hingga awal tahun 1900. Karena peran kanal yang penting, pemukim Khoja dan Arab pertama tumbuh dari bantaran sungai dan didominasi oleh para pedagang. Kegiatan ekonomi terutama berkonsentrasi di kanal Bacharach di selatan serta kanal Stads Buttengracht di timur, sementara kanal Amanus di utara cenderung lebih sepi. Selain berdagang, pemukim Arab awal juga banyak yang bekerja sebagai pejalan kaki atau jual beli kambing akibat preferensi kuliner warga sekitar, yang berimbas pula pada nama wilayah Pejalan yang sebelumnya telah

dibahas. Beberapa keturunan dari pemukim tersebut (meski jumlahnya terbatas) masih meniti usaha jual beli kambing di pintu masuk Masjid An-Nawier. Berhubungan dengan ini, sebuah jembatan kecil di hadapan Masjid An-Nawierakrab disebut sebagai “jembatan kambing” oleh warga sekitar hingga hari ini.



Gambar 5. Foto Suasana Kanal Bacharahts di Pekojan sekitar tahun 1920-an

Meski awalnya dihuni oleh pedagang dan penjagal, memasuki pertengahan 1800-an pendakwah dan ulama semakin banyak tinggal di Pekojan. Salah satu contohnya yaitu Sayyid Utsman Bin Aqil bin Abdurrahman bin Ahmad bin Yahya yang lahir di Pekojan dan nantinya pindah ke Petamburan. Sayyid Ustman merupakan ulama yang dihormati dan cukup disegani di wilayah Hindia Belanda pada dekade 1880-an. Latar belakang pencampuran etnis di Pekojan membuat ia fasih sejumlah bahasa, dan sepanjang karirnya ia mencetak berbagai karya dalam beberapa bahasa melalui percetakan litograf yang ia dirikan, salah satu yang pertama di Indonesia pada masa itu. Namun di sisi lain, hal yang lebih kontroversial adalah hubungan Sayyid dengan tokoh kolonial seperti Snouck Hurgronje. Sebagai anggota penting masyarakat Pekojan, ia menapaki ruang yang bersilangan antar pendapat warga dan kepentingan kolonial.



Gambar 6. Beberapa dokumentasi keberadaan masyarakat Tionghoa di Pekojan raya pada tahun 1990-an awal.

Ketika aturan wilayah etnis dihapus pada tahun 1919, pedagang Arab yang awalnya bermukim di Pekojan mulai berpindah ke luar Pekojan atau mengambil profesi lain. Misalnya Abdullah bin Alwi Alatas yang lahir di Pekojan mampu pindah ke Weltevreden dan mengekspansi bisnisnya hingga ia dapat membeli rumah Raden Saleh yang sekarang menjadi rumah sakit Cikini serta rumah yang kini menjadi Museum Tekstil. Sementara itu, Sayyid Ismail Alatas menjadi bagian dari perwakilan rakyat dalam Dewan Volksraad periode 1935–1944. Sejumlah ruko di Pekojan pada periode ini diketahui sudah dijadikan

tempat tinggal atau tempat usaha oleh warga Tionghoa, misal rumah no. 45 di Pekojan Raya yang dihuni Nyonya Yap Proe Nio sertarumah no. 55-57 yang menjadi usaha percetakan Lie Koen Gan.

Pada periode yang sama, para warga Arab dan keturunan Arab di Pekojan aktif melakukan berbagai kegiatan pendidikan yang berkontribusi padagerakan nasionalis Indonesia. Sebagai contoh pada tahun 1901, sekolah Jamiat Kheir didirikan di Masjid Ar-Raudhah Pekojan oleh Sayyid Ali bin Ahmad Shahab. Meski pemerintahan kolonial berupaya untuk membatasi gerak mereka, misalnya dengan menunda izin berdiri dan melarang dibukanya cabang di luar Batavia, Jamiat Kheir diperbolehkan untuk berkegiatan. Padaperkembangannya, sekolah ini menerima murid seperti KH. Ahmad Dahlan, HOS Tjokroaminoto, KH. Agus Salim, dan H. Samanhudi yang nantinya akan mendirikan organisasi nasional mereka masing-masing, yakni Serikat Islam, Boedi Oetomo, dan Muhammadiyah. Sekolah ini berpindah ke Tanah Abangpada tahun 1953.



Gambar 7. Sekolah Jamiat Kheir yang bermula di Pekojan beserta beberapa tokoh pendirinya

Warga Pekojan lain yang menyumbang pada upaya kemerdekaan Indonesia adalah Muhammad Asad Shahab, lahir di Pekojan 23 September 1910. Pada 2 September 1945 ia mendirikan kantor berita Arabic Press Board (APB). Fokus pada “Arab” dalam nama kantor merupakan upaya untuk mengelabui otoritas agar APB dapat lebih leluasa memberitakan perkembangan gerakannasionalis Indonesia di ranah Timur Tengah. Kantor berita ini berkontribusi menjadi corong bagi Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Karena kritiknya akan politik Soekarno pasca kemerdekaan, APB ditutup pada tahun 60-an dan Shahab pindah ke Arab Saudi. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1980-an.



Gambar 8. Husein Aidid dan Orkes Melayu kenangan yang didirikan dan berkiprah dari Peojan

Pasca kemerdekaan, tercatat pula adanya tokoh Pekojan yang berkiprah dalam bidang seni musik, yakni Husein bin Alwi Aidid yang kelak menjadi musisi yang cukup tenar pada

tahun 1950-an melalui musik populernya yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia (RRI). Pada tahun 1947, Aidid mendirikan Orkes Gambus Al-Ussyaq di Pekojan. Musik yang dibawakan orkesnya merupakan musik dengan campuran berbagai elemen budaya yang populer di dunia Melayu, misal elemen musik Timur Tengah seperti gitar Gambus yang bercampur dengan biola Barat serta lirik Melayu. Musik Aidid yang memiliki elemen Arab Timur Tengah bisa jadi dipengaruhi oleh lingkungan Pekojan. Ketika pertama kali disiarkan di RRI, musiknya secara tidak terduga menerima sambutan baik oleh pendengar Jakarta. Pada tahun 1950, orkesnya berganti nama menjadi Orkes Melayu Kenangan, dan ia terus menulis lagu untuk pendengar Radio di seluruh Indonesia hingga wafatnya pada tahun 1965.

Pelestarian Narasi Pekojan Masa Kini

Pekojan memiliki narasi sejarah yang sangat kaya, namun narasi tersebut saat ini masih sangat tersebar, terpecah-pecah, dan sulit untuk diakses. Meskipun masih ada tokoh-tokoh dan para sesepuh yang mengetahui kisah-kisah yang tidak terungkap dalam sejarah Pekojan, sayangnya tidak semua warga di Pekojan mengetahui kekayaan sejarah tersebut. Hal ini disebabkan karena minimnya kesadaran akan pentingnya nilai sejarah bagi warga Pekojan, ditambah dengan semakin berkurangnya jumlah warga yang dapat menjadi sumber informasi mengenai sejarah Pekojan, baik karena sudah meninggal dunia maupun berpindah domisili ke kawasan lainnya.

Dalam konteks preservasi fisik bangunan bersejarah di Pekojan, dapat dilihat adanya ketidakseimbangan perlakuan di antara beberapa bangunan bersejarah. Sementara ada beberapa bangunan penting seperti Masjid Langgar Tinggi, Masjid An-Nawier, Vihara Dewi Samudra, dan Rumah Keluarga Al Attas yang sudah direnovasi dan masih dirawat dengan baik hingga saat ini, namun banyak bangunan lain di antara lokasi-lokasi tersebut yang berada dalam kondisi terabaikan. Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap narasi Pekojan hanya terbatas pada beberapa tempat tertentu yang masih dilestarikan sehingga mempersulit pengunjung untuk memahami kawasan Pekojan dalam kesatuan narasi sejarah yang utuh.



Gambar 9. Pengunjung dari berbagai wilayah melaksanakan tradisi berbuka puasa Ramadhan di Masjid Az-Zawiyah, Pekojan.



Gambar 10. Tradisi Berbuka puasa bersama dengan makanan khas Pekojan di Masjid An-Nawier.

Di Pekojan, tradisi agama Islam masih sangat kuat mengakar hingga saat ini dan menjadi salah satu aspek *intangible* yang perlu dilestarikan. Kegiatan pengajian, diskusi, dan forum agama merupakan budaya yang lekat dalam sejarah Pekojan, karena banyaknya ulama keturunan Arab yang berdedikasi untuk mengajar Islam di beberapa masjid di kawasan Pekojan. Tradisi pengajian tersebut masih berlangsung hingga saat ini meskipun tidak lagi diadakan secara reguler. Salah satu tradisi keagamaan yang rutin dilakukan misalnya pada malam ke-27 Ramadhan, seluruh keturunan Arab dan masyarakat dari luar Pekojan (khususnya wilayah Jabodetabek) akan datang untuk melaksanakan shalat tarawih berjamaah di Masjid Az-Zawiyah. Jumlah pengunjung yang datang di waktu tersebut bisa mencapai jumlah ribuan orang, sehingga jalan jalan di Pekojan dipenuhi orang-orang untuk digunakan sebagai ruang untuk berbuka puasa dan sholat tarawih.

Di samping itu, ada tradisi agama lainnya seperti *tawassul* dengan air sumur di Masjid Az-Zawiyah. Para pengunjung yang melakukan *tawassul* datang dari berbagai wilayah dengan membawa keyakinan jika air sumur tersebut dapat membawa berkah dan menjadi perantara terkabulnya hajat mereka. Ada pula kegiatan ziarah kubur yang dilakukan di beberapa makam yang ada Masjid An-Nawier dan Masjid Al-Anshor yang cukup populer dalam beberapa tahun terakhir.

Dari sisi tradisi kuliner, ada beberapa makanan khas Pekojan yang memiliki keterkaitan dengan konteks sejarah Pekojan di masa lalu sebagai kampung bagi pendatang bagi orang India dan Arab. Makanan khas seperti nasi kebuli, lauk kambing, nasi siram kuning, dll, ada yang dijual sebagai makanan sehari-hari dan ada juga yang disajikan pada acara-acara khusus di masjid-masjid. Sayangnya, tidak semua makanan khas Pekojan tersebut tersedia dan bisa didapatkan dengan mudah. Bahkan bubur kuning Arab yang dahulu pernah menjadi makanan khas yang menjadi tradisi disajikan terutama saat bulan Ramadhan juga terancam hilang, karena langkanya juru masak yang masih mengetahui resep dan cara pembuatannya. Ada beberapa penjual nasi kebuli di berada Pekojan, namun usaha ini belum berkembang secara masif yang dapat mengangkat makanan khas tersebut sebagai salah satu identitas Pekojan. Oleh karena itu, tradisi kuliner khas Pekojan juga merupakan aspek yang juga perlu dilestarikan dan dikembangkan ke depannya.

Ada tradisi kesenian dalam sejarah Pekojan seperti orkes gambus yang diinisiasi oleh Husein Aidid (Gambar 8) dan grup rebana. Meskipun grup-grup kesenian tersebut pernah dikenal tidak hanya di kalangan warga Pekojan namun juga dalam lingkup nasional, sayangnya tradisi tersebut tidak berlanjut hingga saat ini. Hal ini dikarenakan tidak adanya proses regenerasi serta kurangnya minat bagi generasi yang lebih muda untuk melestarikan tradisi tersebut. Kesenian—dalam hal ini seni musik— merupakan salah satu aspek *intangible* dalam sejarah yang perlu dilestarikan dan bisa

memberikan identitas tertentu bagi kawasan Pekojan.

Pekojan merupakan salah satu kawasan yang masuk ke dalam agenda wisata Kota Tua Jakarta. Festival Kampung Arab Pekojan merupakan program yang digelar pertama kali oleh UPT Kota Tua Jakarta pada tahun 2018 dalam rangka mengembangkan destinasi wisata berdasarkan karakteristik kawasan di Kota Tua Jakarta. Ada beberapa kawasan penyangga yang menjadi bagian dalam kawasan cagar budaya Kota Tua Jakarta antara lain: Kawasan Fatahillah, Kawasan Pekojan, Kawasan Pecinan (Glodok), Kawasan Sunda Kelapa (Kampung Pesisir), dan Kawasan Peremajaan dengan kawasan inti yaitu Taman Fatahillah. Namun sayangnya festival ini belum mengakar dalam budaya masyarakat setempat karena baru dilaksanakan sebanyak dua kali saja, sehingga perlu penyelenggaraan program secara lebih reguler melalui konsep yang terintegrasi dengan kawasan cagar budaya lainnya di Kota Tua Jakarta. Kegiatan festival dapat membantu mempromosikan Pekojan sebagai salah satu destinasi wisata kawasan bersejarah, sekaligus juga mengangkat kembali tradisi-tradisi yang perlu dilestarikan seperti seni musik dan makanan khas Pekojan.



Gambar 11. Festival Kampung Arab Pekojan 2018 yang diselenggarakan oleh UPT Kota Tua Jakarta.

Tata Letak

Pada peta *Situatie Plan Van Batavia* pada tahun 1797 (Gambar 12), Pekojan masih merupakan area hijau dengan beberapa rumah yang ada di pinggir sungai, dengan Pecinan di area selatan Benteng Batavia. Ketika itu, Kali Besar masih digunakan sebagai jalur perdagangan sehingga Batavia memiliki beberapa pelabuhan dan pasar di dalam benteng. Pekojan area dalam benteng juga dihubungkan oleh sebuah pelabuhan, *Utrechtse Poort*, yang kini sudah tidak berbekas. Sebagian besar pasar tersebar di dalam benteng dan berada dekat dengan sungai. Pasar dibagi sesuai dengan komoditas yang dijual seperti yang terlihat pada peta Batavia Kasteel pada tahun 1780 (Gambar 13), contohnya pasar kayu (*houtmarkt*) dan pasar ikan (*visch markt*). Pasar bambu (*bamboese markt*) adalah satu-satunya pasar yang berada di area Pekojan, meski kini sudah tidak terlihat jejaknya. Karena relasinya dengan benteng Batavia, area Pekojan yang lebih dulu berkembang yaitu pada sisi Barat, yang kini menjadi Jalan Pejagalan Raya.

Pada abad 19 (lihat Gambar 14) pemerintah Belanda melakukan ekspansi ke selatan dan memindahkan pelabuhan utama ke arah timur di Tanjung Priok. Selain itu, mulai dibangun juga jalur kereta api dan Stasiun Batavia (Stasiun Jakarta Kota sekarang), seiring dengan diruntuhkannya benteng Batavia. Pada awal abad 20, pembangunan jalur kereta api diperluas termasuk dengan jalur di sebelah barat yang melewati area Pekojan (Gambar 15). Jalur yang melewati Pekojan adalah kereta barang yang kini sudah dibongkar, namun tidak diketahui pasti kapan jalur ini berhenti beroperasi. Bekas jalur

kereta barangtersebut kini dipenuhi oleh permukiman, dan menurut keterangan warga setempat, lahan milik PT. PJKA ini sudah diputihkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.


Selain pembangunan rel kereta, tata wilayah Pekojan juga dibentuk oleh saluran-saluran irigasi dalam kawasan. Pada tahun 1914, kanal-kanal irigasi tersebut ditutup dan dijadikan jalan (lihat Gambar 18). Perubahan ini direncanakan oleh pemerintah Belanda untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan sanitasi pada permukiman setempat ketika terjadi pandemi kolera di antara tahun 1900 hingga 1913. Karena penutupan kanal tersebut, area perkebunan di Pekojan berganti menjadi blok permukiman seperti tampak pada Gambar 19.




Gambar 12. Situatie Plan Van Batavia 1797



Gambar 13. Batavia Kasteel, 1780.




Gambar 14. Batavia pada tahun 1874.



Gambar 15. Batavia pada tahun 1909.

Setelah fungsi pelabuhan dipindah dan benteng Batavia dihancurkan, pelabuhan-pelabuhan di Kali Besar turut berhenti berfungsi. Pelabuhan Pintu Besar dan Pintu Kecil diabadikan menjadi nama jalan yang kemudian menghubungkan Pekojan ke Kali Besar hingga Molenvliet atau kini jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk (Gambar 16). Selain itu, jalur kereta penumpang dibangun di utara Pekojan yang berujung di Stasiun Jakarta Kota (Gambar 17), yang hingga kini masih beroperasi. Jalur kereta ini menjadi batas wilayah administrasi antara Kecamatan Tambora dengan Kecamatan Penjaringan.



Gambar 16. Perubahan layout Pekojan pada tahun 1914.



Gambar 17. Batavia Plan, periode 1930-1945.



Gambar 18. Penggalan peta Batavia 1930-1945.



Gambar 19. Area Perkantoran di kali besar, 1940.



Gambar 20. Area Pertokoan di Pantjoran, 1936.

Hingga pertengahan abad ke-20, Pekojan terhubung dengan area Kali Besar melalui jalan Pintu Kecil, serta dengan Jembatan Lima dan Pantjoran melalui beberapa jembatan, termasuk Jembatan Kambing. Kali Besar yang sekarang bernama Kota Tua, menjadi area perkantoran yang berkembang. Pasar-pasar yang semula sporadis, kini menjadi areaperniagaan yang menjalar dari Pantjoran ke selatan (Jembatan Lima dan Glodok). Berdasarkan Rencana Induk Kota Tua Jakarta, Kawasan Cagar Budaya Kota Tua dibagi menjadi 5 (lima) zona, yaitu: kawasan Sunda Kelapa, kawasan Fatahillah, kawasan Pecinan, kawasan Pekojan, dan kawasan Peremajaan. Luasan area Kota Tua Jakarta mencakup kelima zona tersebut ialah ± 846 dengan luas zona 4 adalah 49 ha. Zona 4 ini terletak di sebelah barat kota Batavia yaitu kelurahan Pekojan. Untuk rencana revitalisasi kali ini direncanakan dengan luasan 49 ha dengan cakupan zona 4 yaitu sekitar kelurahan Pekojan.

Pada tahun 1988, *flyover* Pasar Pagi dibangun dengan menghubungkan Jembatan Lima dengan Kota Tua. Sayangnya, *flyover* ini bukan hanya memutus akseslangsung dari Pekojan ke Pantjoran, tetapi juga mempersempit jalan di sepanjang Jalan Pasar Pagi. Pada dekade-dekade berikutnya, ada tiga *flyover* lagi yang dibangun di dalam dan sekitar Pekojan, yakni Jalan Lingkar Dalam (1992) di utara, *flyover* Bandengan (2009-2011) di Jalan Bandengan Selatan dan *flyover* Tubagus Angke (2009-2011) di selatan. Pembangunan *flyover* membuat Pekojan menjadi area yang strategis dalam skala kota, namun di skala kawasan, Pekojan yang semula terhubung dengan Kali Besar, Pantjoran, dan Jembatan Lima kini menjadi terisolasi.




Gambar 21. Peta lokasi *flyover* di Kawasan Pekojan.

Pada gambar 23 menunjukkan bahwa area Pekojan saat ini didominasi dengan fungsi hunian. Area hunian yang memiliki fungsi lain seperti gudangan pertokoan sebagian besar berada di pinggir jalan besar. Selain itu, padatan letak eksisting Pekojan, tempat-tempat ibadah yang menjadi bagian dari cerita sejarah di Pekojan juga masih ada dan digunakan hingga sekarang, dan lokasinya berdekatan dengan sungai atau kanal. Ini disebabkan karena sungai merupakan sarana transportasi utama sebelum kendaraan darat lazim digunakan.


Berdasarkan sejarah perkembangannya, Pekojan dapat dikatakan tumbuh secara organik. Karenanya, berdasarkan hasil observasi, tata bangunan dan jalan di Pekojan tidak beraturan. Meski dikelilingi jalan arteri utama dan arteri sekunder, Pekojan didominasi jalan-jalan kecil, mulai dari jalan dengan lebar 6 meter hingga 1 meter sehingga banyak jalan di Pekojan yang ditujukan untuk kendaraan satu arah atau hanya dapat dilalui kendaraan roda dua. Masih banyak pula gang di Pekojan yang belum bernama dan tercatat dalam peta, sehingga navigasi di Pekojan menjadi sulit bagi pengunjung dari luar Pekojan. Keterbatasan infrastruktur juga menjadi kendala karena di Pekojan terdapat banyak pergudangan dan aktivitas logistik mengakibatkan banyaknya kendaraan besar di jalan yang sempit.



Gambar 22. Tata letak dan Zonasi eksisting di Pekojan.



Gambar 23. Peta hierarki jalan dan lokasi kantong parkir.





Gambar 24. Peta lokasi parkir dan jalur pedestrian.

Berdasarkan hasil survey, Pekojan memiliki jalur pedestrian dan lahan parkir yang minim. Kebanyakan rumah di Pekojan tidak memiliki garasi, dan hanya satu dari empat kantong parkir yang ditujukan untuk umum. Sebagian warga yang memiliki garasi besar di rumah menyewakannya ke rumah-rumah yang tidak memiliki garasi. Sedangkan sebagian lainnya memarkirkan kendaraan di bahu jalan. Dengan kondisi demikian, kondisi jalan semakin tidak nyaman bagi pedestrian.

Sebagian besar bangunan di Pekojan memiliki rata-rata ketinggian 3-4 lantai untuk pertokoan dan pergudangan, serta 2-3 lantai untuk hunian.




Gambar 25. Peta ketinggian bangunan eksisting.

Kondisi ini mengakibatkan beberapa hal. Pertama, wajah Pekojan dan *skyline* lanskapnya terhalang oleh jajaran pertokoan. Kedua, peninggian bangunan beresiko menutupi bangunan bersejarah. Ketiga, rumah dan jalan di gang-gang kecil akan terhalang dari sinarmatahari.

Selain itu dari segi tata letak, Pekojan memiliki beberapa titik kemacetan seperti yang terlihat pada bulatan merah di Gambar 26. Kemacetan itu juga berhubungan dengan banyaknya *warehouse* dan pertokoan di sekitar jalan yang melakukan aktivitas bongkar muat barang sehingga banyak truk-truk yang menghalangi jalan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa sebagian besar jalan yang

ada di Pekojan cenderung sempit dan hanya bisa dilalui 2 mobil dengan lebar 5-10 meter ditambah dengan adanya truk dan aktivitas bongkar muat barang menyebabkan kemacetan di kawasan tersebut. Kemacetan juga terjadi karena banyaknya persimpangan dan perubahan jalan dari jalan besar ke jalan yang lebih sempit.

Kotak kuning pada Gambar 26 menunjukkan lokasi restoran dan pusat kuliner di Pekojan. Sesuai sejarahnya, Pekojan memiliki berbagai macam kuliner yang dibawa dari penduduk mereka yang multi-etnis mulai dari makanan Arab, Betawi, Tionghoa, dan lainnya. Tetapi hal tersebut tidak terlihat sama sekali karena kuliner yang cenderung dijual merupakan kuliner Jawa atau masakan Padang, sedangkan masakan yang menunjukkan identitas Pekojan tidak muncul sama sekali. Hal ini perlu diperhatikan kembali untuk perkembangan Pekojan agar memperkuat identitas kawasan kedepannya.



Gambar 26. Peta kemacetan dan pesebaran kuliner di Pekojan.

Tipologi

Pekojan hari ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kota Tua Jakarta. Berdasarkan Rencana Induk Kota Tua Jakarta, Kawasan Cagar Budaya Kota Tua dibagi menjadi 5 (lima) zona, yaitu: kawasan Sunda Kelapa, kawasan Fatahillah, kawasan Pecinan, kawasan Pekojan, dan kawasan Peremajaan. Luasan area Kota Tua Jakarta mencakup kelima zona tersebut adalah ± 846 dengan luas zona 4 adalah 49 ha. Zona 4 ini terletak di sebelah barat Kota Batavia yaitu kelurahan Pekojan. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 36/2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kota Tua Jakarta, juga menguatkan Rencana Induk kota. Sebagaimana tertuang pada pasal 7 tentang Area Pengendalian, disebutkan area pengendalian dibagi menjadi dua, yaitu di dalam tembok dan di luar tembok. Pembagian ini berdasarkan morfologi kota Batavia masa lalu berdasarkan historiografi yang ada. Pada pasal 9 ayat 3 disebutkan kembali Pekojan masuk ke dalam area luar tembok bersama dengan Pecinan, Luar Batang, dan Taman Arkeologi Onrust.

Melihat kondisi geografisnya berdasarkan pernyataan di atas, Pekojan memiliki ciri khas tipologi bangunan yang mengarah pada bangunan Cina, selain tentunya tipologi bangunan Arab yang merupakan wajah asli dari Pekojan. Namun, bukan hanya dua tipe bangunan itu yang mendominasi, adanya pendatang dari India bagian selatan juga menambah kekayaan tipologi bangunan di Pekojan. Tipe bangunan dari India ini lebih dikenal dengan gaya bangunan Moor. Tidak hanya itu, dengan dibukanya politik *Wijkenstelsel* yang memungkinkan masyarakat Pekojan berpindah tempat tinggal tanpa menggunakan dokumen paspor menyebabkan masuknya tipe bangunan lokal yaitu Betawi yang tercermin dari beberapa bangunan hunian rumah yang dibangun pasca 1900-an.

Typology/tipologi sendiri berasal dari perkembangan kata *type* dalam teori arsitektural. Rafael Moneo (1978) mendefinisikan *type* sebagai struktur inheren dan tatanan formal yang membawa objek arsitektural untuk dapat dikelompokkan bersama, dibedakan dan diulang kembali. Melanjutkan definisi tentang *type*, bagi Giulio Carlo Argan (1978) *type* lebih pada sebuah prinsip yang

memungkinkan adanya variasi, bukan merupakan sebuah himpunan entitas yang tetap. Adanya kemungkinan variasi ini menunjukkan kemungkinan adanya representasi sebuah budaya yang menurut Alan Colquhoun (1978) dapat menunjukkan arti sebenarnya dari sebuah kondisi arsitektural masa lalu melalui instrumen memori budaya. Ini yang mendasari Colquhoun (1978) melihat tipologi dapat digunakan sebagai metode untuk melihat transformasi masa lalu. Klasifikasi dasar dari kegunaan bangunan sebagai sebuah bangunan ibadah, bangunan sekuler, bangunan rumah tinggal, dan benteng menurut Adrian Forty (2004) sudah jamak digunakan dalam sistem pengklasifikasian sejak zaman dahulu. Untuk itu di Pekojan ini, pembahasan juga akan dibagi ke dalam pembagian tipologi rumah tinggal, bangunan ibadah, dan perkembangannya saat ini.



Gambar 27. Masjid Al-Anshor (awal abad ke-20).



Gambar 28. Masjid Al-Anshor lama dan baru tampak atas (2021).

Bangunan Indah

Nama masjid 'Al-Anshor' yang berasal dari bahasa Arab yang berarti 'pendatang' merupakan salah satu masjid tertua yang pertama kali dibangun oleh para penghuni pertama Kampung Pekojan, yaitu kaum Moor atau sering disebut kaum Khoja yang merupakan pendatang dari Gujarat-India. Tujuan kaum Khoja membangun Masjid Al-Anshor ini yaitu untuk menandakan keberadaan komunitas muslim di Pekojan. Walaupun keberadaan komunitas Khoja tidak berlangsung lama di Pekojan, namun Al-Anshor masih tetap berdiri hingga saat ini. Keberadaan masjid ini terletak di gang kecil bernama Pengukiran II atau Gang Khoja. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, Al-Anshor sudah mengalami beberapa kali renovasi, tahun 1955 M masjid ditinggikan oleh masyarakat karena posisi masjid lebih rendah dari tanah di sekitarnya. Pada tahun 1973, terdapat perbaikan untuk bagian masjid yang rusak serta penambahan ruang serambi di bagian depan masjid.

Pada tahun 1981/1982 M, masjid kembali dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta dan mengalami beberapa perubahan struktur bangunan tanpa menghilangkan otentisitas dari bentuk aslinya.



Gambar 29. Interior Masjid Al-Anshor (2021).

Kondisi Masjid Al-Anshor dapat dikatakan cukup memprihatinkan, dengan mempertimbangkan bahwa bangunan ini merupakan salah satu situs bersejarah di Kota Jakarta, bangunan ini tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya. Padatnya pemukiman yang berkembang di sekitar lokasi masjid, membuat masjid ini tertutupi oleh rumah-rumah di sekitarnya, dan cukup dipersulit dengan akses menuju masjid yang harus melewati gang kecil dan hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki. Namun kesulitan akses ini tidak menutupi kemungkinan untuk dilakukan renovasi guna mempertahankan keberlangsungan masjid, karena untuk saat ini terdapat penambahan pembangunan gedung baru untuk Masjid Al-Anshor yang ditempatkan di sebelah bangunan lamanya dan tetap menyesuaikan dengan tipologi bangunan sebelumnya. Dikarenakan masjid Al-Anshor yang merupakan masjid pertama di Kampung Pekojan, maka bentuk bangunan masjid ini menjadi acuan pembangunan bangunan masjid setelahnya yaitu Masjid Jami Kampung Baru (1743 M).



Gambar 30. Masjid Jami Kampung Baru.


Masjid Kampung Baru (1743M)

Jami Kampung Baru merupakan masjid kedua yang dibangun pada tahun 1744 hingga 1748 oleh saudagar muslim dari India, Syekh Abu Bakar. Pembangunannya didasarkan kepada latar belakang ekonomi di Batavia, karena membutuhkan tempat yang lebih luas dari Al-Anshor sehingga untuk memperluas kesempatan dagang bagi pedagang Eropa di Batavia pada saat itu maka pembangunan Masjid Jami Kampung Baru dilaksanakan. Tipologi

bangunan masjid ini sendiri sama seperti Masjid Al-Anshor karena memang dibangun oleh penduduk muslim Moor pada saat itu. Masjid Jami Kampung Baru sekarang masih berdiri kokoh, tentunya dengan bermacam-macam renovasi yang dilakukan. Untuk saat ini, renovasi sedang dilakukan dengan penambahan bangunan di samping masjid tersebut untuk kepentingan fungsional yang sama. Tapi perlakuan untuk bangunan baru ini cukup berbeda dengan bentuk bangunan yang dibangun dengan langgam modern yang kontras dengan tipologi masjid Jami Kampung Baru yang sudah ada.



Gambar 31. Masjid Jami Kampung Baru (2021).



Gambar 32. Interior Masjid Jami Kampung Baru

Masjid Jami An-Nawier (1760 M)

Melihat tahun pembangunan Masjid Jami An-Nawier pada tahun 1760M yang berjarak cukup jauh dengan masjid Jami Kampung Baru seakan sebagai pertanda masuknya etnis Hadrami dari Hadramaut, Yaman Selatan ke Kampung Pekojan menggantikan kaum Khoja yang sebelumnya menempati Pekojan melalui peran dari perdagangan dan penyebaran agama. Pembangunan masjid ini dilakukan oleh seorang pemuka Hadrami, Sayyid Abdullah bin Husein Alaydrus. Dengan adanya Masjid Jami An-Nawier atau sering disebut Masjid Pekojan ini meningkatkan populasi Hadrami di Pekojan yang walaupun jumlahnya tidak sebanyak komunitas muslim Khoja, namun pengaruh dan peran akan keagamaan yang dibawanya menggeser komunitas Khoja sehingga berakibat keluarnya kaum Khoja dari kampung Pekojan. Karena pengaruh dari negara yang berbeda, tipologi masjid ini lebih terdapat sentuhan Timur Tengah yang dipadukan dengan gaya Tionghoa, Eropa, dan Jawa.



Gambar 33. Masjid Jami An-Nawier.

Saat ini Masjid Jami An-Nawier merupakan masjid terbesar dan tertua di Jakarta Barat yang mampu menampung sekitar 2000 jamaah. Tidak seperti masjid pada umumnya, An-Nawier yang bermakna 'Cahaya' ini tidak mempunyai kubah seperti pada masjid di Timur Tengah dan juga terdapat sentuhan ornamen Tionghoa dan Jawa pada fasad bangunan. Perpaduan antara beberapa sentuhan budaya ini dikarenakan keterlibatan dari kontraktor yang berasal dari Tionghoa dan Moor di Batavia. Hal

unikdari masjid ini ada pada interiornya yang mengacu kepada angka-angka pada agama Islam, seperti 33 tiang penyanggah putih, jumlah tersebut sesuai jumlah dzikir yang biasa dibaca umat Islam setelah selesai shalat. Tujuh belas tiang pada ruang serambi melambangkan jumlah rakaat dalam shalat. Lima pintu dari arah barat ke timur melambangkan rukun Islam. Enam jendela pada bagian selatan melambangkan rukun Iman. Secara keseluruhan, tiang penopang masjid ini terdiri dari 99 pilar yang melambangkan Asmaul Husna (nama baik milik Allah SWT). Selain keunikan dalam interior, masjid ini mempunyai menara dengan tinggi 17 meter yang dahulunya berfungsi untuk mengumandangkan azan.



Gambar 34. Pintu masuk Masjid Jami An-Nawier (2021).



Gambar 35. Interior Masjid Jami An-Nawier (2021).

Pemugaran Masjid Jami An-Nawier sudah dilakukan beberapa kali. Pada tahun 1825-1830 M, Habib Usman Bin Yahya seorang ulama, bersama Syekh Imam Nawawi Al Bantani memperluas masjid dan memperbaiki arah kiblat yang ternyata keliru. Pada tahun 1970-1971, Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta memasang porselen di beberapa bagian masjid, dinding, tempat wudhu dan tiang penopang masjid. Dilanjutkan pada tahun 1991- 1992 M oleh Proyek Pelestarian dan Pemanfaatan Peninggalan Sejarah kota Jakarta yang memasang tegel pada serambi Timur dan Utara, serta pemugaran kolam. Saat ini, pemugaran dilanjutkan dengan memasang marmer di lantai dan dinding masjid yang dilakukan oleh pengurus masjid.

Masjid Ar-Raudoh (1770 M)

Masjid Ar-Raudoh merupakan salah satu masjid peninggalan saudagar Arab dari Hadramaut. Dibangun pada tahun 1770 M, masjid ini merupakan tempat berkumpulnya

pemuda Islam saat itu untuk membentuk sebuah organisasi atau perkumpulan yang disebut Jamiat Kheir, dari perkumpulan ini melahirkan tokoh Nasional pergerakan perjuangan kemerdekaan dan pencetus berdirinya organisasi Boedi Oetomo. Bentuk Masjid Ar-Raudoh tidak seperti masjid pada umumnya, dengan bentuk memanjang seperti rumah pada umumnya. Masjid ini terletak di gang kecil bernama Masjid Pekojan I. Tidak banyak perubahan dari segi struktur atau bentuk bangunanyang terjadi di Masjid Ar-Raudoh sampai saat ini. Dengan sentuhan warna hijau dan putih, masjid ini masih berdiri kokoh dan masih terjaga keasliannya. Pada bagian dalam masjid, terdapat kolam untuk mengambil air wudhu dan sumur yang tidak pernah kering, dan ini dapat dimanfaatkanwarga untuk memenuhi kebutuhan air. Namun saat ini masjid ini beralih fungsi sebagai tempat ibadah dan mengaji khusus untuk perempuan.



Gambar 36. Masjid Ar-Raudoh (2021).



Gambar 37. Interior Masjid Ar-Raudoh (2021).



Gambar 38. Sumber air Masjid Ar-Raudoh (2021).



Gambar 39. Mushola Az-Zawiyah (2019)



Gambar 40. Mushola Az-Zawiyah (2019)



Gambar 41. Interior Mushola Az-Zawiyah (2019)

Mushola Az-Zawiyah (1812 M)

Mushola Az-Zawiyah yang terletak di Jalan Pengukuran Raya, didirikan pada tahun 1812 M oleh Sayyid Ahmad bin Hamzah Al Attas yang merupakan seorang ulamabesar asal Hadramaut. Sebelumberbentuk mushola yang kita lihat seperti sekarang, Az-Zawiyah hanya berupa surau/langgar kecil. Bentuk mushola yang ada sekarang ini bukan merupakan bentuk asli dari Az-Zawiyah. Bangunan ini sempat hancur seluruh bagiannya karena bencana. Pembangunan kembali dilakukan oleh Sayyid Ahmad bin Hamzah Al Attas yang selain membangun mushola ini juga menambah bangunan dua lantai yang berada di belakang mushola yang dikhususkan untuk Yayasan Wakaf Zawiyah. Perbaikan yang dilakukan di Az-Zawiyah sekarang dilakukan oleh pengurus mushola namun dengan tujuan memperluas dan menambah fasilitas pengajian yang semakin lama terus mengalami penambahan jamaah. Bangunan mushola yang terkesan modern ini, saat ini diperuntukkan untuk pelaksanaan shalat lima waktu seperti biasa namun tidak untuk shalat Jumat. Selain itu khususnya pada bulan Ramadhan, mushola ini menjadi tempat berkunjung jamaah setiap malam ke 27 Ramadhan untuk melaksanakan buka puasa bersama, shalat tarawih berjamaah, dan khatam Qur'an.




Gambar 42. Masjid Langgar Tinggi (1949)



Gambar 43. Masjid Langgar Tinggi (2021)

Masjid Langgar Tinggi (1830 M)

Masjid Langgar Tinggi merupakan salah satu *landmark* yang dapat langsung teridentifikasi apabila berkunjung ke Pekojan. Bangunan ini menjadi salah satu jejak peninggalan Hadrami tahun 1830. Dibangun oleh seorang kapiten Arab bernama Syeikh Said Naum, lokasi Langgar Tinggi ini bisa dibilang cukup strategis. Terletak bersebelahan dengan kanal yang berfungsi sebagai jalur transportasi perdagangan, sehingga Langgar Tinggi kerap kali dijadikan tempat beristirahat dan menunaikan sholat bagi pedagang yang hilir mudik. Sebelum menjadi masjid, Langgar Tinggi merupakan tempat beristirahat untuk penduduk sekitar. Pada saat itu karena ukuran masjid ini terbilang cukup luas maka dimanfaatkan untuk aktivitas keagamaan; lantai atas dijadikan tempat sholat sedangkan lantai dasar diadakan kegiatan pendidikan keagamaan. Namun untuk saat ini, kegunaan Langgar Tinggi berubah, sama seperti Masjid Az-Zawiyah, masjid ini tidak lagi digunakan untuk sholat jumat, dan lantai dasar beralih fungsi sebagai tempat tinggal dan kios berjualan yang disewa oleh penduduk lokal. Masjid Langgar Tinggi ini dirancang dengan perpaduan gaya Eropa, Tionghoa, Jawa, dan India. Pilar batu, anjung masuk, dan kasau tengah pada kuda-kuda kerangka atap merupakan representasi gaya Eropa, sedangkan penyangga rangkabalok luar memadukan unsur Tionghoa dan bagian interior terdapat sentuhan unsur Jawa dan India.



Gambar 44. Interior Masjid Langgar Tinggi (2021)



Gambar 45. Vihara Dewi Samudra (2019)



Gambar 46. Vihara Padi Lapa (2021)

Vihara Dewi Samudra (1784 M) & Vihara Padi Lapa (1982 M)

Selain komunitas Arab dan India yang masuk ke wilayah Pekojan, masuknya komunitas Tionghoa termasuk salah satu yang berpengaruh terhadap keberagaman etnis dan perkembangan Pekojan. Melalui jalur perdagangan, komunitas Tionghoa dan Arab sering kali bekerja sama dan berpengaruh kepada kawasan tempat tinggal yang letaknya berdampingan. Pembangunan dua vihara menjadi tanda keberadaan komunitas Tionghoa di Pekojan, meskipun dibangun di waktu yang berbeda. Pertama, Vihara Dewi Samudra dengan nama asli 天后宮 Tiān hòugōng pada tahun 1784 yang awalnya merupakan bangunan pribadi milik keluarga "Lim", namun akhirnya diputuskan untuk dibuka untuk umum. Kedua, Vihara Padi Lapa dengan nama asli 油米廟 Yóu Mǐ Miào didirikan pada tahun 1982 oleh pengusaha Hakka. Pembangunan kedua vihara ini sebagai sarana melakukan kongsi dagang, dan menurut kepercayaan Tionghoa, vihara ini ditujukan untuk menghormati dewa dagang. Karena vihara menjadi tempat berkumpul, maka lingkungannya sering kali dijadikan tempat pertemuan untuk membahas rencana bisnis. Tipologi vihara yang dibangun di Pekojan sama dengan arsitektur Tionghoa yang didominasi oleh warna merah dan emas, serta ukiran yang menggambarkan simbol-simbol tertentu.

Rumah Tinggal

Tipologi rumah tinggal di Pekojan secara garis besar dibagi menjadi enam jenis, yang pertama adalah rumah tinggal bergaya Tionghoa, Moor atau India, Betawi, rumah susun, rumah informal dan rumah dengan gaya modern atau yang dibangun dalam waktu baru-baru ini. Secara ketinggian bangunan, selain rumah susun semuanya berkisar antara satu sampai tiga lantai. Rumah susun yang terletak di sebelah flyover di bagian selatan Pekojan sendiri mempunyai ketinggian empat lantai.

Pada jenis pertama yang disebutkan gaya Tionghoaini sebenarnya adalah gambaran dari gaya arsitektur Indische yang berkembang pada era abad 18-19. Ciri fisik yang sangat dikenali dari pengaruh Tionghoa di bangunan jenis ini terletak pada bentuk atap dan dekorasinya. Bentuk Indische juga dicirikan pada adanya teras bangunan yang menggambarkan penyesuaian pada tipe bangunan tropis di Indonesia.

Namun, ada juga sebagian bangunan rumah tinggal yang ada di Pekojan menggambarkan era bangunan arsitektur transisi yang dibangun pada awal abad ke-20. Ciri fisik bangunan ini adalah adanya lubang angin tepat di bawah teritisan atap sebagai respon dari pengelolaan iklim mikro daerah tropis dalam bangunan rumah tinggal.

Jenis kedua adalah rumah Moor atau India bagian selatan, saat ini keadaan fisik rumah Moor yang paling baik dan mudah dikenali ada di sebelah selatan Mushola Az-Zawiyah. Rumah ini adalah milik keluarga Habib Muhammad Al Jufri yang beralamat di Jalan Masjid Pekojan Gg. 1 No. 1 RW .01 Kelurahan Pekojan. Ciri fisik yang ada di bangunan ini adalah atap perisai dengan bagian depan atap pelana yang terpotong. Hiasan dinding di bagian fasad depan dan bentuk kolom juga mengindikasikan gaya Moor yang jelas.



Gambar 47. Rumah di Jalan Masjid Pekojan 1 Gang 5.

Gambar 48. Rumah deret di sepanjang Jalan Masjid Pekojan 1 Gang 3.





Gambar 49. Rumah keluarga Habib Muhammad Al Jufri, Jalan Masjid Pekojan Gang 1.



Gambar 50. Rumah keluarga Habib Abdurrahman Al-Athas, Jalan Pengukiran Raya.

Jenis ketiga adalah rumah Betawi yang merupakan budaya lokal dari Indonesia. Salah satu rumah Betawi yang masih terawat dengan baik sebagai contoh adalah milik keluarga Habib Abdurrahman Al Athas di Jalan Pengukiran Raya RW. 01 Kelurahan Pekojan. Teras yang luas, jendelakrepyak yang simetris di kanan dan kiri, serta pintu utama di bagian tengah menjadi ciri yang terlihat cukup jelas. Dekorasi gigi balang dan hiasan *railing* depan menguatkan visualnya sebagai rumah Betawi.

Jenis keempat adalah rumah susun yang dibangun pada era Gubernur Ali Sadikin. Sebenarnya bangunan rumah susun ini adalah tanah bekas pemakaman yang dibangun oleh salah satu Kapiten Arab Syekh Said Naum. Rumah susun ini mempunyai ketinggian empat lantai dan dibangun secara fungsional tanpa menghadirkan suatu gaya arsitektural yang signifikan. Rumah susun menurut Jusuf Kalla pada tahun 2012 merupakan suatu kebutuhan vital untuk masyarakat Pekojan, karena padatnya penduduk serta adanya kebakaran yang terjadi di tahun tersebut menyebabkan banyak keluarga kehilangan rumah tinggal.



Gambar 51. Rumah susun empat lantai di Pekojan.

Gambar 52. Rumah-rumah di ruas gang kecil di Pekojan



Yang kelima dan keenam adalah rumah informal dan rumah modern yang dibangun baru-baru ini. Rumah informal dibangun di gang-gang kecil selebar dua meter yang hanya bisa dilalui motor roda dua. Bahan bangunan yang digunakan adalah kayu, triplek, dan atap seng, sebagai sebuah respon terhadap kondisi rawan bencana karena letaknya yang sangat berdempetan. Selain itu, ada banyak rumah modern yang dibangun di area Pekojan dengan berbagai gaya bangunan, baik minimalis, klasik, dan yang lainnya. Secara peraturan memang pembangunan ini tidak melanggar aturan karena Pekojan walaupun

dikategorikan sebagai zona 4 dalam kawasan Kota Tua tetapi belum ada aturan yang mengharuskan rumah tinggal harus dibangun dengangaya tertentu untuk mempertahankan nilai memori dari kawasan Pekojan.

Ruko

Terletak di bagian tenggara Pekojan,pendatang Tionghoa awalnya bermukim di wilayah tersendiri sejakabad ke-17 M. Akan tetapi, setelah peraturan segregasi ini dihapuskan pada tahun 1919, masyarakat Tionghoa mulai menempati wilayah Pekojan meski masih berkelompok di satu area, yaitu di sepanjang Jalan Pekojan Raya. Hal ini menjelaskan jejak sejarah pemukiman warga Tionghoa yang berada di Pekojan yang kebanyakanmulai berdatangan dan bermukimsejak abad ke-20 M.

Jalan Pekojan Raya awalnya didominasi oleh deretan rumah-rumah toko dengan tinggisisatu hingga dua lantai yangdibangun dan digunakan oleh pendatang Tionghoa. Diapitoleh dua masjid, deretan rumah toko ini berseberangan dengan lokasi Masjid Langgar Tinggidi ujung timur jalan serta juga bersebelahan langsung dengan Masjid An-Nawier yang berada di ujung baratnya. Dua belas rumah toko yang berlanggam Cina di ruas jalan ini termasuk dalam enam belas (16)bangunan bersejarah di Pekojanyang dilindungi berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 475 tahun 1993, bersama dengan masjid-masjid tua dan bangunan- bangunan cagar budaya bersejarah lainnya. Sebelumnya, PemerintahDaerah Provinsi DKI Jakarta juga telah mengeluarkan SK Gubernur KDK Jakarta No. D. IV- 5492/a/l3/1974 yang memuat tentang larangan pembongkaran bangunan-bangunan di daerah lingkungan lama dalam wilayah DKI Jakarta.



Gambar 53. Huizen aan de Pekodjan te Batavia (c. 1920).


Memasuki tahun 2010, kelompok bangunan di ruas jalan ini (termasukkompleks Masjid An-Nawier) kini juga digunakan oleh etnis lokal 3%, 1 bangunan) dan etnis Arab (38%, 14 bangunan), di samping mayoritasnya yang tetap dipegang oleh etnis Tionghoa (59%, 22 bangunan). Penggunaan bangunan tersebut juga mulai bervariasi, yaitusebagai rumah tinggal, komersial (gudang, toko, warung, tempat produksi, dan konveksi), campuran (rumah-toko/ruko, gudang-hunian)dan lainnya (kosong) (Kurniadi dan Utami 2016). Beberapa bangunan yang kosong dipasang tanda yang menandakan bahwa bangunan tersebut dijual.

Berdasarkan riset pada tahun 2001, Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta mengizinkan pembanguan hingga empat (4) lantai, namun Pusat Konservasi melarang adanya pembongkaran pada bangunan dua lantai eksisting. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi fungsi-fungsi baru atau perubahan kapasitas yang dibutuhkan, bangunan-bangunan ini mengalami renovasi, sehingga tingginya yang semula 1-2 lantai kemudian berubah hingga 3-4 lantai (umum terjadi pada

Gambar 54. Houthandel aan de Pekodjan te Batavia (c. 1920).



bangunan milik etnis Tionghoa). Bahkan juga terdapat bangunan-bangunan baru, dua di antaranya milik warga Tionghoa yang mengaplikasikan ornamen Tionghoa, sedangkan satu bangunan lainnya adalah milik masyarakat etnis lokal yang fasadnya berbeda dengan fasad bangunan asli setempat.




Gambar 55. Gambar tampak depan yang memperlihatkan tinggi bangunan-bangunan di Jalan Pekojan Raya.



Gambar 56 (kiri). Huis van mevrouw Yap Proe Nio aan Pekodjan 45 te Batavia (c. 1934).



Gambar 57 (kanan). Rumah no. 55 Jalan Pekojan Raya



Perubahan-perubahan fasad juga terjadi pada mayoritas bangunan lama yang direnovasi dalam skala lebih kecil. Fasad asli bangunan banyak menggunakan pintu dan jendela kayu ganda dengan beberapa variasi ukurandan hiasan atau fungsi, seperti penggunaan pintu dan jendela jalusi yang memaksimalkan sirkulasi udara. Atap bangunan asli umumnya berbentuk miring dengan nok sejajar dengan jalan dan memiliki ornamen khas di kedua ujung noknya. Ciri khas asli juga terdapat pada railing lantai 2, lubangventilasi, atau bagian fasad lainnya yang menggunakan ragam hias khas Cina, Betawi, dan Arab.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kurniadi & Utami (2016), hanya 43% dan 32% dari bangunan di Pekojan yang masih mempertahankan bentuk asli pintu dan jendela. Sementara itu, bangunan yang masih memiliki lubangventilasi dan ornamen asli hanya 35% dan 16%. Akan tetapi, bentuk atap aslimasih dipertahankan oleh hampir separuh dari bangunan-bangunan di areatersebut.



Gambar 58. Kolase fasad bangunan-bangunan di Jalan Pekojan Raya untuk ditandai komponen asli dan tambahannya. Sumber: Dokumen Pribadi; Usman, 2019

Ruang Publik, Pengairan & Penghijauan

Pada bagian ini ruang publik diwakilkan pada jenis bangunan sekolah, kantor organisasi, dan kantor administrasi. Salah satu sekolah yang mempunyai nilai sejarah yang cukup tinggi adalah SMPN 32 Jakarta, yang disebutkan dalam beberapa dokumentasi sejarah bangunan ini dahulu berfungsi sebagai rumah sakit. Ciri fisik tipologi bangunan berlanggam Tionghoaini terlihat jelas dari bentuk atap dan jendelanya. Namun, kondisinya saat ini di tahun 2021 bangunan ini sudah roboh dan hanya diberi pagar seng. Sedangkan sekolah lainnya seperti SMP Jamie Pekojan dan sekolah lainnya memiliki tipologi bangunan sekolah negeri pada umumnya di Indonesia dengan adanya gerbang besar di bagian depan dan lapangan olahraga yang terletak di tengah bangunan gedung sekolah.

Pada bagian kedua, ruang publik adalah kantor organisasi dan kantor administrasi. Kedua jenis bangunan ini memiliki tipologi yang mewakili masing - masing fungsinya. Misalnya, bangunan kantor Yayasan Marga Tian atau Perhimpunan Jiao Ling Indonesia yang mempunyai latar belakang perkumpulan warga Tionghoa, bangunan yang ada merupakan sebuah penerapan *adaptive reuse* dari bangunan eksisting yang diberi sentuhan dekoratif Tionghoa di beberapa sudutnya. Sedangkan kantor administrasi yang ada di kawasan Pekojan yang mudah ditemukan adalah balai RW yang digunakan untuk perkumpulan warga dan sebagian digunakan sebagai arearuang terbuka untuk permainan anak.

Pekojan dikelilingi oleh tiga kanal di bagian utara, selatan dan timur. Kondisikanal ini sangat penting bagi morfologi kawasan Pekojan saat ini. Menurut catatan sejarah, dahulu kanal ini merupakan jalur transportasi utama dari penduduk, tetapi karena saat ini orientasi sudah berubah dari kanal menjadi jalan raya, kondisi kanal yang ada terkesan tidak terawat, terutamanya bagian selatan yang dekat dengan Jalan Pekojan Raya. Sepanjang pinggir daerah aliran kanal dipenuhi dengan bangunan informal yang berfungsi sebagai pergudangan.

Pada bagian terakhir, *greenery* atau penghijauan yang ada di Pekojan, dapat dikatakan sudah sangat mengkhawatirkan. Temuan yang ada pada kunjungan lapangan di bulan April 2021, hampir tidak ada taman yang layak untuk digunakan sebagai ruang penghijauan maupun ruang publik bagi

masyarakat. Area hijau yang ada di sepanjang garis jalan *flyover* yang ada di bagian timur kawasan Pekojan.

Area Komersil



Gambar 59. Bangunan yang menjadi tempat industri sablon (kiri) dan tempat pengelasan logam (kanan) di gang-gang persimpangan Jalan Pekojan I.

Di samping fungsi hunian dan ibadah, Pekojan juga didominasi oleh bangunan-bangunan dengan fungsi komersial dan campuran. Salah satu bentuk usaha yang menjadi ciri khas daerah ini adalah penjualan kambing yang memanfaatkan sejumlah struktur non-permanen di sekitar Jembatan Kambing dan Masjid An-Nawier, serta pengolahan daging kambing yang memanfaatkan sejumlah bangunan di pinggir Jalan Pekojan Raya membelakangi Kali Krukut. Selain untuk keperluan masakan Timur Tengah, bisnis-bisnis ini juga melayani pemotongan kambing untuk acara aqiqah. Usaha kuliner berskala kecil lainnya juga tersebar di beberapa titik, misalnya di sepanjang Jalan Masjid Pekojan I, di ruas-ruas Jalan Pengukiran, maupundi gang-gang percabangan Jalan Pekojan I yang sebagian besarnya menyediakan masakankhas Jawa.

Di beberapa ruas gang yang mengarah ke Jalan Bandengan Selatan juga terdapat beberapa bentuk kegiatan produksi atau jasa yang menggunakan bangunan berskala rumah, misalnya usaha sablon atau pengelasan logam untuk kendaraan bermotor. Hal unik lainnya adalah pemanfaatan beberapa bangunan lama untuk kegiatan komersial, misalnya sebuah minimarket di persimpangan Jalan Pejagalan I atau sebuah rumah berlanggam Tionghoa yang terletak di Jalan Pengukiran yang digunakan sebagai lokasi pembuatan batu bata. Akan tetapi, jenis bangunan komersial yang paling mendominasi dari segi ukuran dan intensitas penggunaan adalah gudang-gudang distribusi barang yang tersebar di wilayah Pekojan.



Gambar 60 (kiri). Bangunan tua yang digunakan sebagai minimarket di Jalan Pejagalan I. Sumber: Google Street View

Gambar 61 (tengah). Bangunan rumah dengan ornamen Cina yang digunakan sebagai tempat industri batu bata.

Gambar 62 (kanan). Salah satu gudang di Jalan Pekojan Raya. Sumber: Dokumen Pribadi



II. TANTANGAN DAN PELUANG

Pada analisis kawasan bersejarah Pekojan berdasarkan narasi, tata letak, dan tipologi bangunan yang telah dilakukan pada tahap pertama, ada beberapa tantangan dan peluang yang diidentifikasi baik pada ruang lingkup kecamatan (*district level*) maupun kota (*city level*) dalam rangka pengembangan Pekojan ke depannya. Pada lingkup kecamatan, tantangan dan kesempatan yang diidentifikasi adalah yang mempengaruhi dan dapat diselesaikan oleh dan dalam kecamatan; begitu pula dengan tantangan dan kesempatan dalam lingkup kota. Namun, ini bukan berarti pihak Kecamatan dan Pemerintah Kota adalah satu-satunya yang bertanggung jawab.

Dalam lingkup kecamatan, rumah tangga, RT, RW, dan kelurahan berkontribusi langsung dalam membentuk lingkungan Pekojan. Sementara dalam lingkup kota, dibutuhkan kerja sama dengan wilayah-wilayah lain, terutama yang berada di sekitar atau dalam satu jaringan dengan Pekojan. Tantangan dan peluang tersebut dapat dikategorikan ke dalam lima aspek sebagai berikut:

DISTRICT LEVEL	Heritage Sustainability Canal Accessibility Tourism
<p>Challenge</p> <ul style="list-style-type: none"> → Obstructed view to historic buildings due to the increasing surrounding buildings height → Lack of collective awareness and resources to preserve tangible and intangible heritage → Undocumented and scattered historic narrative → Lack of waste management system → Lack of public spaces, children's activity spaces, and parking lots → Lack of vegetation and green spaces → Occupation of free spaces around the river and historic buildings by informal structures → Lack of pedestrian-friendly tracks for potential visitors → Lack of industrial-scale infrastructures → Lack of signage and street furnitures 	<p>Opportunities</p> <ul style="list-style-type: none"> → The potentials of various heritage buildings to become a new center of education, history, and culture → The potentials to build a destination network of landmarks and worshipping places → The potentials for centralized public space that covers the function of greenery, communal space, children's activity center, waste management, and parking pool. → The potential of Krukut Canal to become Pekojan's main identity → The potentials to turn the narrow alleys and streets into a pedestrian-friendly route → The potentials of tourism development as Pekojan is included in long-term policy plan for the city of Jakarta (RTRW 2030) as cultural area
CITY LEVEL	Heritage Sustainability Canal Accessibility Tourism
<p>Challenge</p> <ul style="list-style-type: none"> → Environmental issues such as air pollution, industrial waste, flooding, descension of ground level → The poor quality of the canal due to industrial waste and domestic waste from higher areas → Dominated by city-level industries (logistics and warehouses) without proper integration with other areas inside and outside Pekojan → Lack of public transportations that can reach Pekojan → Disconnection between Pekojan and surrounding crucial areas → Lack of promotion and association with other tourism destinations in Jakarta 	<p>Opportunities</p> <ul style="list-style-type: none"> → Potentials for the development of Pekojan to inspire and encourage the surrounding area to address these environmental issues → Potential public gathering and activity spaces around the canal → Additional transport hub that connects Pekojan to the surrounding areas and other destinations in Jakarta → Strategic location of Pekojan as it is adjacent to Jakarta Old Town and Chinatown (center of culture, commerce, and tourist destinations) → Potential to become a new culinary and religious destination → Rich in city-scale and national-scale history, potential to become an educational tourism spot, integrated with Jakarta Old Town

HERITAGE

Pembangunan yang masif menjadi tantangan bagi pengembangan Pekojan, baik yang diakibatkan karena munculnya bangunan tinggi yang melebihi ketinggian bangunan-bangunan bersejarah di sana maupun karenatingkat kepadatan bangunan. Salah satu dampak yang terjadi adalah terhalangnya pandangan ke arah bangunan bersejarah seperti yang terjadi di Masjid An-Nawier dan Masjid Al-Anshor.

Di sisi lain, narasi sejarah Pekojan masih sangat tersebar, terpecah-pecah, dan sulit untuk diakses. Meskipun masih ada tokoh-tokoh dan para sesepuh memahami kekayaan sejarah Pekojan, namun tidak semua warga di Pekojan sadar dan paham akan narasi tersebut. Hal ini berdampak kepada kurangnya kesadaran dari warga untuk turut melestarikan kawasan Pekojan sebagai kawasan bersejarah.

Namun, di balik tantangan-tantangan tersebut, bangunan bersejarah yang berfungsi sebagai bangunan ibadah berada dalam keadaan yang terawat dan berfungsi dengan baik. Dengan pengembangan dan pengelolaan yang tepat, bangunan-bangunan bersejarah ini berpotensi menjadi pusat edukasi sejarah dan budaya untuk membangun kesadaran bagi warga dan pengunjung Pekojan. Selain itu, lewat integrasi dengan infrastruktur kawasan, bangunan cagar budaya di Pekojan dapat dijadikan jaringan destinasi wisata religi bersejarah.



Gambar 63. Pemandangan dari minaret Masjid An-Nawier yang sekarang terhalang oleh bangunan tinggi.



Gambar 64. Akses menuju Masjid Al-Anshor yang melewati area permukiman padat.



Gambar 65. Salah satu gudang di Jalan Pekojan Raya.

Sustainability

Tantangan utama dalam aspek keberlanjutan kawasan adalah keterbatasan lahan serta kurangnya pengawasan operasi dalam kawasan. Hal terlihat dari kurangnya sistem manajemen limbah yang memadai, sehingga membuat banyak sampah domestik dan industri, baik sampah padat maupun cair, yang berakhir di saluran air; kurangnya ruang terbuka publik untuk aktivitas komunal dan tempat parkir sehingga aktivitas warga terbatas pada bangunan ibadah dan banyak kendaraan yang parkir di bahu jalan; serta kurangnya vegetasi dan area hijau, baik dalam skala rumah maupun skala kawasan, serta ketidaktersediaan lahan untuk penghijauan di waktu mendatang.

Namun, isu keberlanjutan dalam kawasan merupakan bagian dari kondisi yang lebih besar. Dalam

skala kota, isu lingkungan yang mencakup polusi udara, limbah industri, banjir, dan penurunan tingkat permukaan tanah terhadap air laut. Tantangan-tantangan tersebut perlu dipikirkan agar tercipta keberlanjutan di Pekojan baik dari sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dengan keterbatasan tersebut, pengadaan fasilitas untuk keberlanjutan lingkungan Pekojan perlu sangat efisien dari segi luasan lahan. Ini memberikan potensi untuk pengadaan fasilitas sentral untuk aktivitas publik di Pekojan, seperti penghijauan, ruang komunal, tempat bermain anak, pusat pengolahan sampah domestik (bank sampah), hingga kantong parkir. Pengadaan fasilitas terpusat ini dapat membantu menghidupkan kembali semangat berkomunitas Pekojan.

Canal

Kanal/kali Krukut (pada awalnya bernama kanal Bacharach yang dialirisungai Krukut menuju sungai Angke di barat Pekojan) merupakan bagian penting yang menjadi wajah utama Pekojan di masa lalu serta menjadi orientasi bagi pembangunan bangunan bersejarah. Namun, kali tersebut saat ini sudah berubah menjadi halaman belakang Pekojan yang menyebabkan area di pinggir kali dipadati dengan bangunan-bangunan informal yang tidak terkontrol pertumbuhannya. Ditambah lagi dengan kualitas kali yang kurang baik akibat limbah industri dan sampah yang berasal dari hulu maupun dari warga Pekojan sendiri. Di satu sisi, hal ini merupakan tantangan yang perlu dipikirkan sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan Pekojan di masa depan. Namun di sisi lain, sungai juga memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai area publik untuk aktivitas komunal



masyarakat jika dapat dikelola dengan optimal.

Gambar 66-67. Pemandangan di tepi Kanal Krukut.

Accessibility

Dalam skala kawasan, Pekojan memiliki masalah aksesibilitas berkenaan dengan kurangnya fasilitas pedestrian yang memadai bagi warga dan pengunjung, seperti trotoar, papan nama jalan, petunjuk arah, dan *street furniture*. Keberadaan fasilitas ini berpotensi meningkatkan kenyamanan pengunjung ketika berkeliling di Pekojan, mengingat banyaknya ruas jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan bermotor.

Pada skala kota, tidak adanya infrastruktur dan regulasi yang mengatur area gudang-gudang industri di Pekojan turut menciptakan kemacetan dan mengganggu jalur transportasi dari dan ke Pekojan. Selain itu, belum adanya transportasi publik yang terintegrasi di Pekojan menyebabkan terjadinya diskoneksi kawasan Pekojan dengan wilayah-wilayah penting lain di sekitarnya. Hal ini memunculkan peluang untuk mengembangkan jalan-jalan di Pekojan yang ramah baik bagi pejalan kaki dan pengunjung dengan transportasi publik maupun kendaraan pribadi.



Gambar 68. Foto udara sekitar Pekojan.

Tourism

Pekojan merupakan kawasan cagar budaya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata, karena didukung dalam kebijakan jangka panjang pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Jakarta 2030. Selain berada di lokasi yang strategis, Pekojan juga termasuk ke dalam Kawasan Cagar Budaya Kota Tua Jakarta bersama mencakup dengan area Fatahillah, Pecinan (Glodok), dan Kampung Pesisir. Pekojan juga memiliki kekayaan sejarah, serta tradisi-tradisi religi dan kuliner khas yang dapat menjadi aset bagi pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata bersejarah.

Namun untuk mengembangkan kawasan Pekojan sebagai area wisata, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan seperti penanda jalandan elemen lainnya yang dapat mendukung pengalaman wisata yang mudah dan menyenangkan bagi turis. Selain itu, kurangnya promosi Pekojan sebagai destinasi wisata harus ditingkatkan ke depannya dan dirancang program wisata yang terintegrasi dengan destinasi lainnya di Kota Tua Jakarta.

III. PERUMUSAN VISI

Vision

Melalui pengembangan berbasis cagar budaya, kami membuat visi jangka panjang bagi Pekojan sebagai destinasi wisata sejarah yang berkelanjutan dengan kekayaan narasi sejarah yang tersebar menjadi sebuah pengalaman yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari tatanan perkotaan Pekojan, dan menciptakan identitas kawasan yang kuat serta lingkungan yang nyaman bagi penduduk dan wisatawan.

Hal ini dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut ini.

Heritage	Heritage (Tangible and Intangible) as Catalyst for Development
Sustainability	Sustainable Urban Kampung
Canal	Regaining The Use of Krukut Canal
Accessibility	Providing Pekojan with Better Accessibility
Tourism	Community Based Tourism Activity

Dengan pengembangan yang berorientasi pada aset budaya dan sejarah di Pekojan, visi kami adalah menjadikan Pekojan sebagai kawasan destinasi wisata bersejarah dengan konsep yang berkelanjutan melalui kekayaan narasi yang dibangun menjadi pengalaman yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pekojan, serta menciptakan identitas kawasan yang kuat bagi warga dan pengunjung. Untuk itu, kami mengajukan lima visi untuk pengembangan Pekojan di masa depan, antara lain:

1. Heritage (tangible and intangible) as Catalyst for Development

Pengembangan kawasan Pekojan perlu dilakukan dengan berbasis pada *heritage* sebagai katalisnya, baik yang bersifat tangible berupa bangunan-bangunan fisik yang bersejarah maupun aspek intangible mencakup tradisi dan budaya yang ada dalam sejarah Pekojan.

2. Sustainable Urban Kampung

Sustainable Urban Kampung berkaitan dengan aspek keberlanjutan dari sisi ekologi, sosial, dan ekonomi di Pekojan. Kami mengajukan visi untuk menciptakan Pekojan sebagai kampung yang berkelanjutan, baik dari aspek ekologi yang berkaitan dengan kualitas ekosistem dan alam, aspek sosial yang mencakup pemberdayaan masyarakat setempat sebagai pelaku utama, dan aspek ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekojan.

3. Regaining The Use of Krukut Canal


Melalui peremajaan dan peningkatan kualitas sungai, kami ingin mengembalikan sungai sebagai wajah utama Pekojan. Area sungai di Pekojan juga dapat ditransformasi menjadi salah satu ruang publik baru yang dapat digunakan untuk kegiatan komunal masyarakat di Pekojan.

4. Providing Pekojan with Better Accessibility

Dalam hal aksesibilitas, kawasan Pekojan harus didukung dengan kondisi akses yang lebih baik, termasuk infrastruktur dan transportasi terintegrasi dari dan ke Pekojan, sehingga mampu menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pejalan kaki maupun pengguna kendaraan pribadi dan umum.

5. Community-based Tourism Activity

Terkait pariwisata, kami mengajukan visi untuk mengembangkan Pekojan sebagai kawasan wisata berbasis masyarakat, yang mengakomodir aset budaya Pekojan seperti kuliner, tradisi, dan sejarah nasionalnya. Kawasan wisata Pekojan tidak hanya dapat dikelola secara *top down* oleh pemerintah, namun juga perlu melibatkan masyarakat setempat sebagai pengelola mandiri dengan pendekatan *bottom up* yang berkelanjutan.



IV. PRINSIP – PRINSIP PENGEMBANGAN

Vision	Principles
Heritage (Tangible and Intangible) as Catalyst for Development	<ul style="list-style-type: none">→ Preserving historic buildings with adaptive reuse approach.→ Heritage-based development and education.→ Preserving Pekojan skyline→ Emphasizing Pekojan's typological identity
Sustainable Urban Kampung	<ul style="list-style-type: none">→ Integrated waste management system→ Preserving and enhancing the condition of groundwater→ Increasing the ratio of green spaces in Pekojan→ Providing public spaces for communal activity
Regaining The Use of Krukut River	<ul style="list-style-type: none">→ Turning Canal Krukut into one of the local activity centers and the face of Pekojan→ River revitalization

Visi yang kami ajukan mempunyai prinsip-prinsip pada setiap poinnya sebagai pedoman pengembangan yang kami kembangkan berdasarkan analisa kami dari step satu hingga step tiga. Prinsip pengembangan tersebut antara lain:

1. *Heritage (tangible and intangible) as Catalyst for Development*

- Melestarikan bangunan bersejarah dengan pendekatan *Adaptive Reuse*
- Pengembangan dan pendidikan berbasis *heritage*.
- Melestarikan *skyline* Pekojan
- Menekankan identitas tipologi Pekojan

Pada visi *heritage* ini, empat poin di atas bertujuan untuk mengembangkankesadaran masyarakat akan sejarah dan peninggalan *heritage* yang ada diPekojan. Sehingga kami rasa, pelestarian bangunan, *skyline* dari Pekojan, pendidikan berbasis *heritage*, dan menekankan identitas tipologi Pekojan perlu dijadikan sebuah prinsip pengembangan pekojan kedepannya.

2. *Sustainable Urban Kampung*

- Sistem pengelolaan sampah terintegrasi
- Melestarikan dan meningkatkan kondisi air tanah
- Meningkatkan rasio RTH di Pekojan
- Menyediakan ruang publik untuk kegiatan komunal

Pada visi *sustainable* ini kami menghadirkan prinsip pengembangan yang sebelumnya belum dilaksanakan dengan baik di Pekojan, yaitu sistem pengolahan sampah, melestarikan air tanah, meningkatkan RTH yang ada, dan menyediakan ruang publik untuk masyarakat. Hal ini diperlukan untuk membuat menjadi sebuah kawasan yang lebih *sustainable* dan layak huni mengingat masih kurangnya RTH dan ruang publik disana. Serta masih banyaknya sampah yang berserakan sekitar area pekojan karena sistem pengolahan sampah yang kurang baik. Selain itu masyarakat juga perlu diedukasi lebih lanjut tentang manajemen sampah, sehingga dapat meminimalisir polusi. Setelah melakukan pemilahan sampah, masyarakat diarahkan untuk meminimalisir sampah yang dibuang, misalnya dengan menggunakan sampah organik untuk pupuk kompos buatan dengan peralatan yang sederhana dan mudah didapatkan, kemudian melakukan pengadaan bank sampah plastik, sehingga sampah yang tidak terurai yang tersisa untuk dikirimkan ke tempat pembuangan akhir untuk didaurulang.

3. *Regaining The Use of Krukut Canal*

- Mengubah Kanal Krukut menjadi salah satu pusat aktivitas lokal dan wajah Pekojan
- Revitalisasi sungai dan kanal Krukut

Pada prinsip pengembangan ini, kami mencoba mengembalikan Kanal Krukut ke fungsi awalnya sebagai wajah Pekojan, sehingga diperlukan revitalisasi di area Kanal Krukut. Diharapkan Kanal Krukut bisa menjadi kembali sentra aktivitas masyarakat Pekojan. Dari segi fisik Kanal Krukut akan menjadi sebuah area yang hijau dan terawat.

Principles

Vision

Providing Pekojan with Better Accessibility

- Reintegrating Pekojan with nearby historic districts
- Reintegrating Pekojan with public transport
- Regulation for integrated warehouse solutions
- Improve road signage and directory

Community-Based Tourism Activity

- Fostering local community group/cooperation that manages heritage asset
- Managing existing businesses that deal with unique local specialties (culinary -arab, chinese, local-, goat selling, middle eastern wears)
- Providing a dedicated space that local community may use openly, which may serve as a visiting point for visitors to explore
- Providing tourism basic needs and attraction
- Providing accommodative and informative pedestrian facilities for visitors

4. *Providing Pekojan with Better Accessibility*

- Menyatukan kembali Pekojan dengan distrik bersejarah didekatnya
- Mengintegrasikan Pekojan dengan transportasi umum
- Peraturan untuk solusi gudang terintegrasi
- Meningkatkan rambu, direktori, dan marka jalan

Pada aspek *accessibility* ini, keempat poin di atas berusaha melihat kembali Pekojan dan hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Seperti yang sudah kami bahas sebelumnya pekojan dan area di sekitarnya seakan terputus dari akses yang berputar sehingga perlu adanya pengembangan agar Pekojan dapat berhubungan dengan area di sekitarnya baik dari segi ekonomi, sirkulasi, aksesibilitas, hal ini dapat menjadi pengembangan Pekojan kedepannya. Salah satu cara untuk menghubungkan Pekojan dengan area di sekitarnya adalah dengan mengintegrasikan dengan transportasi umum. Selain itu dari segi aksesibilitas juga termasuk pada peningkatan rambu, direktori, dan marka jalan yang ada disana, mengingat banyak jalan yang ada di Pekojan masih belum memiliki nama. Untuk gudang-gudang yang ada di Pekojan perlu diatur sebuah kebijakan agar hal tersebut tidak menjadi sebuah ancaman di masa depan, dengan mengatur regulasi pergudangan yang ada di Pekojan diharapkan nantinya akan membantu pemerintah dalam mengembangkan Pekojan.

5. *Community-based Tourism Activity*

- Membina kelompok / kerjasama masyarakat lokal yang mengelola aset pusaka
- Kelola bisnis yang ada yang berhubungan dengan makanan khas lokal (kuliner -Arab, Cina, Betawi-, penjualan kambing, barang-barang timur tengah)
- Menyediakan ruang khusus yang dapat digunakan komunitas lokal secara terbuka, yang dapat berfungsi sebagai titik kunjungan

bagi pengunjung untuk dijelajahi

- Menyediakan kebutuhan dasar dan daya tarik pariwisata
- Menyediakan fasilitas pejalan kaki yang akomodatif dan informatif bagi pengunjung

Prinsip pengembangan pada visi ini akan mengacu pada aspek pariwisata di Pekojan, mulai dari membina masyarakat untuk sadar akan kekayaan sejarah dan bangunan *heritage* di Pekojan yang dapat menjadikannya jual dan nilai wisata. Makanan yang menjadi ciri khas Pekojan juga bisa dimunculkan untuk memperkuat identitas Pekojan dan menarik minat wisatawan. Menyediakan kebutuhan dasar wisatawan seperti penginapan, pusat informasi, dan berbagai destinasi wisata yang menarik. Dan tentu saja dalam memfasilitasi wisatawan diperlukan fasilitas yang akomodatif untuk pejalan kaki dan papan informasi yang jelas.

